

PREMARITAL CHECK-UP PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH
(STUDI DI KUA MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ANDI SUMANGE ALAM
NIM: 2220203874130014

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sumange Alam
Nim : NIM: 2220203874130014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Premarital check-up* Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Studi di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024

Mahasiswa,



Andi Sumange Alam

NIM: 220203874130014

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Andi Sumange Alam, NIM: 220203874130014 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Premarital check-up* Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Studi di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------|
| Ketua | : | Dr. Hj. Rusdaya Basri.,Lc,M.Ag. | (.....) |
| Sekretaris | : | Dr. Zainal Said, M.H. | (.....) |
| Penguji I | : | Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H. | (.....) |
| Penguji II | : | Dr. Hj. Saidah, M.H. | (.....) |

Parepare, Agustus 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun alhamdulillah, berkat pertolongan Allah swt. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. A. Djunaid (Alm) dan Ibunda Hj. A. Sohria (Alm) dan Istri tercinta Sri Yulianita, A.Ma yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah

memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare

2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai pembimbing utama dan Dr. Zainal Said, M.Ag pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Penguji I dan Dr. Hj. Saidah, M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat saya Rezki Amaliah Syafruddin, M. H yang senantiasa membantu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.

8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis..
Amiin.

Parepare, Agustus 2024
Mahasiswa,



Andi Sumange Alam
NIM:2220203874130014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Peneletian Relevan	10
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data Penelitian.....	40

D.	Teknik pengumpulan data	42
E.	Instrumen Penelitian.....	43
F.	Teknik analisis data.....	44
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Pelaksanaan <i>Premarital Check-Up</i> Di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep	48
B.	Urgensi <i>Premarital Check-Up</i> Sebagai Syarat Perkawinan.....	58
C.	<i>Premarital check-up</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Al-syari'ah</i>	78
BAB V PENUTUP.....		102
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		
BIODATA		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Minasatene tahun 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka35



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ نَا	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qîla
يَمُوتُ	:	yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
----------	---	----------------

نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullah
بِاللَّهِ	: billah

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Andi Sumange Alam
Nim : 2220203874130014
Judul : *Premarital check-up* Perspektif *Maqāshid Al-Sharī‘Ah*
(Studi Di Kua Minasatene Kabupaten Pangkep)

Penelitian ini membahas mengenai *Premarital check-up* Perspektif *Maqāshid Al-Sharī‘Ah* (Studi di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep) dengan sub masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep?. 2) Bagaimana urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan?. 3) Bagaimana *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari‘ah*.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi. KUA Minasatene berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-nikah. 2) Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar. Secara medis, *Premarital check-up* merupakan upaya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga di masa depan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan. 3) *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari‘ah* telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*), tetapi juga untuk menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid.

Kata Kunci: *Premarital check-up*, *Maqāshid Al-Sharī‘Ah*

ABSTRACT

Name : Andi Sumange Alam
NIM : 2220203874130014
Title : Premarital Check-up from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah
(Study at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency)

This thesis examines the premarital check-up from the perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah, focusing on a study conducted at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency. The sub-issues addressed in this research are: (1) How is the premarital check-up implemented at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency? (2) What is the urgency of the premarital check-up as a marriage prerequisite? (3) How is the premarital check-up viewed from the perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah? The objectives of this study are: (1) To understand the implementation of the premarital check-up at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency. (2) To identify and analyze the urgency of the premarital check-up as a marriage prerequisite. (3) To analyze the premarital check-up from the perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah.

This research is a field study using a statute approach. The study was conducted at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency, with data collected through interviews and literature reviews, including books and statutory regulations.

The findings of this study reveal that: (1) The implementation of the premarital check-up at KUA Minasa Tene, Pangkep Regency, has been effective, with high awareness and compliance among prospective couples, although there is room for improvement in terms of socialization and education. KUA Minasa Tene actively promotes the importance of premarital health check-ups. (2) The urgency of the premarital check-up as a marriage prerequisite for prospective brides and grooms is significant. Medically, the premarital check-up aims to prevent various diseases that could affect marital harmony in the future. Psychologically, this test can better prepare couples mentally, making them more open and confident in facing marriage. (3) From the perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah, the premarital check-up aligns with the objectives of Islamic law. This health test not only aims to protect progeny (hifdz nasl) but also to safeguard life (hifdz nafs). By undergoing a health examination before marriage at Puskesmas Kalabbirang, prospective brides and grooms take steps to protect themselves from diseases, including through tetanus toxoid immunization.

Keywords: Premarital Check-up, Maqāṣid Al-Sharī‘ah

تجريد البحث

الإسم	: أندي سومانجي عالم
رقم التسجيل	: ٢٢٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٤
موضوع الرسالة	: الفحص الطبي قبل الزواج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب)

تتناول هذه الدراسة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب)، مع المشاكل الفرعية التالية: (١) كيف يتم تنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب؟ (٢) ما مدى أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كشرط للزواج؟ (٣) كيف يتم تحليل الفحص الطبي قبل الزواج من منظور مقاصد الشريعة؟. وتهدف هذه الدراسة إلى: (١) معرفة كيفية تنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب. (٢) معرفة وتحليل مدى أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كشرط للزواج. (٣) تحليل الفحص الطبي قبل الزواج من منظور مقاصد الشريعة.

هذه الدراسة بحث ميداني باستخدام منهج المقاربة القانونية. تم إجراء البحث في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب، مع جمع البيانات من خلال المقابلات والدراسات المكتبية بواسطة استكشاف الأدبيات والكتب والتشريعات. نتائج هذا البحث تظهر: (١) أن تنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني في محافظة بانكاب قد تم بشكل جيد مع مستوى عالٍ من الوعي والامتثال من قبل الأزواج المحتملين، رغم أن هناك مجالاً للتحسين في مجال التوعية والتثقيف. يلعب مكتب الشؤون الدينية بمنطقة منسا تيني دوراً نشطاً في نشر أهمية الفحص الطبي قبل الزواج. (٢) أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كشرط للزواج بالنسبة للمتزوجين المحتملين كبيرة جداً. من الناحية الطبية، يعد الفحص الطبي قبل الزواج جهداً لمنع مختلف الأمراض التي يمكن أن تعكر صفو الحياة الزوجية في المستقبل. ومن الناحية النفسية، يمكن أن يساعد هذا الفحص في تجهيز الحالة النفسية بشكل أفضل، مما يجعل الزوجين أكثر انفتاحاً وثقة في مواجهة الزواج. (٣) أن الفحص الطبي قبل الزواج من منظور مقاصد الشريعة يتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية. هذا الفحص الصحي لا يهدف فقط إلى حماية النسل (حفظ النسل)، بل أيضاً إلى الحفاظ على النفس (حفظ النفس). من خلال إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في مركز صحي كالابيرانغ، يقوم الأزواج المحتملون بجهد لحماية أنفسهم من الأمراض، بما في ذلك من خلال التطعيم ضد الكزاز.

الكلمات الرئيسية: الفحص الطبي قبل الزواج، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memuat seperangkat aturan dalam kehidupan manusia, termasuk aturan dalam pernikahan. Pernikahan yang sah dalam pengertian Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Mahmoud Yunus, hal itu merupakan bagian dari hakikat pernikahan yang harus dipenuhi. Jika hal ini tidak dipenuhi pada saat penandatanganan akad, maka pernikahan itu tidak sah.¹ Sebaliknya, Indonesia adalah negara konstitusional, dan segala permasalahan, termasuk permasalahan pernikahan, diselesaikan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam firman-Nya surah az-Zariyat, 51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan reproduksi manusia bergantung pada pernikahan. Jika pernikahan manusia tidak berdasarkan hukum, maka sejarah dan peradaban

¹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji (Departemen Agama RI, 2003), 131-132.

manusia akan hancur karena perzinahan.² Pernikahan diatur dengan berbagai peraturan etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti prosedur hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pada Bab 1 Pokok-pokok Pernikahan, pasal 1 menyatakan bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Menurut pesan Al-Qur'an, umat Islam harus berusaha untuk membangun dan mewariskan kualitas hidup yang lebih baik kepada generasi berikutnya karena anak merupakan aset yang tak ternilai harganya. Seorang Muslim didorong oleh ajaran agama untuk berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Langkah ke arah itu harus dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kuat lemahnya kehidupan bermasyarakat.⁴

Terbentuknya suatu keluarga diawali dengan dilangsungkannya suatu pernikahan, yang harus memenuhi dasar-dasar dan syarat-syarat yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun peraturan hukum yang berlaku. Bab 4 Kompilasi

²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17-18.

³ANOTASI Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). https://www.mkri.id/public/content/infooumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20Tahun%201974%20kawin.pdf. diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

⁴Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah (BKKBN Bekerjasama Dengan DEPAG RI, NU, MUI, Dan DMI: 2008), 7.

Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Nikah (KHI) pada bagian pertama meliputi Rukun Nikah: Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, dan Dua Saksi. dan dan ijab dan kabul.⁵

Ketika ingin menikah, syarat-syarat pernikahan sangatlah penting, terutama sah atau tidaknya pernikahan itu dari segi hukum. Misalnya dalam sebuah acara pernikahan, baik calon pengantin maupun keluarganya harus memenuhi semua persyaratan. Dan jika beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak lengkap bahkan mungkin dibicarakan di masyarakat sekitar.

Masa depan kehidupan keluarga biasanya ditentukan sejak awal. Berhasil tidaknya suatu pernikahan bergantung pada jenis pasangan hidup yang Anda pilih. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup secara tepat, mencari, menggali dan mengetahui kepribadian calon pasangan merupakan langkah awal untuk mengarahkan kapal rumah tangga dan membangun keluarga yang harmonis. Bertemu dan meneliti calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, baik dari segi riwayat kesehatan, kehidupan, dan kepribadian.

Mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga Sakina. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor

⁵Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 116-117.

Kafa'ah yang harus diperhatikan sebelum menikah.⁶ Orang yang ingin menikah sebaiknya memperhatikan faktor kafa'ah.

Anjuran untuk melihat calon pasangan (Nazar) menandakan perlunya mewaspadai calon pasangan dan mengetahui riwayat kesehatannya, termasuk mengetahui riwayat kesehatannya, agar tidak menyesal setelah menikah. Menurut Jumhur Ulama, disunnahkan bagi orang yang melamar untuk melihat dan menanyakan keadaan orang yang dilamarnya.⁷

Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah saw. pernah mengirim utusan untuk mengetahui wanita yang akan diperistrinya. Wanita yang diutus Nabi saw. adalah Ummu Sulaim dan memintanya untuk melihat dan menilai wanita yang akan dinikahinya. Nabi saw. berkata:

سَمِّي عَوَارِضَهَا وَأَنْظِرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا

Artinya:

“Ciumlah aroma mulutnya dan perhatikan 'urqubnya (tumit atau betis)” (HR. Ahmad, Thabrani, Hakim dan Baihaqi).

Melihat kerapian gigi, bau mulut, bagian leher dan keindahan betis yang ada di kedua kaki. Wanita bisa juga mengirim lelaki mahramnya untuk melihat calon suaminya. Sebab wanita tertarik pada fisik lelaki sebagaimana lelaki tertarik pada wanita.⁸

⁶Aljaziri, Abd al Rahman, *Kitab al Fiqh „ala al Madzhab al Arba“ah* (Beirut: Dar al Fikr) Vol. 4.h. 54-60.

⁷Imam Muhammad bin Ismail AlKahlani, *Subulus Salam III* (Diponegoro: Bandung; tt) h. 113.

⁸Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa adillatuh, al Syamil lil adillah al syariyyah, wa al ara,, al madzhabiyah*, (Dar al Fikr, Damascus, Suriah, 1985). h. 16.

Dalam sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari rukun dan syaratnya yang dimana dari segi hukum Islam dipandang sangat penting. Faktor penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan disebut sebagai rukun nikah, sehingga dalam KHI tepatnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari atas 5 yaitu; Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan unsur yang harus diwujudkan oleh para pelaku hukum yang termasuk dalam bagian akad nikah disebut dengan syarat nikah. Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat pernikahan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyaratan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi *tetanus toxoid*.

Penerapan dari Imunisasi *Tetanus Toxoid* untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi *tetanus toxoid* pada saat

mendaftarkan pernikahan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerapan *imunisasi tetanus toxoid* juga diterapkan pihak KUA di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Penerapan ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, terkhusus bagi calon mempelai wanita yang diharuskan melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi tetanus toxoid. Sesuai dari hasil observasi awal di temukan pasangan yang enggan melampirkan surat keterangan sehat tersebut hingga berdampak pada proses pemberkasan mereka, dalam hal ini berkas tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh pihak KUA atau dapat memperlambat proses pelayanan berkas pendaftaran mereka.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan *imunisasi tetanus toxoid* tersebut, diharapkan setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini *imunisasi tetanus toxoid* memiliki peran penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutup kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang *imunisasi tetanus toxoid*.

Premarital check-up sebagai syarat pernikahan penting dilakukan untuk berbagai alasan yang melibatkan aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Beberapa

alasan mengapa *premarital check-up* penting dan perlu dijadikan syarat pernikahan karena dapat mendeteksi dini penyakit menular dan genetic, mempersiapkan kesehatan reproduksi, melakukan pencegahan masalah kesehatan di masa depan, kesiapan mental dan emosional, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, serta merencanakan keluarga yang lebih baik. Dalam hukum Islam, menjaga kesehatan diri dan keluarga adalah bagian dari tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Serta Beberapa ulama menganjurkan premarital check-up sebagai bagian dari usaha menjaga kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga dalam perspektif Islam. Untuk itu, dengan semua alasan di atas, premarital check-up sebagai syarat pernikahan merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia. Hal ini tidak hanya melindungi pasangan tetapi juga generasi mendatang dari berbagai masalah kesehatan yang dapat dicegah.

Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu pernikahan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan *imunisasi tetanus toxoid* tersebut. Melihat dari uraian di atas dan mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah sendiri. Melihat hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji permasalahan tentang bagaimana *Premarital check-up* Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Studi di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan?
3. Bagaimana *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan.
3. Untuk menganalisis *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum untuk mengetahui persyaratan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini Sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam prosedur Administrasi Pernikahan supaya memberikan tambahan

pengetahuan tentang manfaat *Premarital check-up S* yang sesuai dengan aturan yang ada.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tidak ada penelitian yang benar benar baru, setiap penelitian selalu ada keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam tesis ini diantaranya adalah:

Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pernikahan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dengan tujuan untuk menjamin terciptanya kualitas keturunan (*quality of children*) yang baik. Paralel dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan pun bermunculan, sehingga mendesak untuk mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam pernikahan. Gagasan tersebut dapat dibenarkan baik perspektif konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, perspektif regulasi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, serta perspektif Islam sebagaimana dalam QS. Al-Nisa" [4]: 19 dan Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim. Gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam

pernikahan ini hanya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* dengan tujuan *hifz al-nasl*, yang disajikan dengan metode yuridis normatif.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan pelaksanaan program imunisasi suntik tetanus toxoid bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Sawitri terfokus pada petugas kesehatan dan petugas kantor urusan agama terhadap pelaksanaan program imunisasi suntik tetanus toxoid bagi calon pengantin wanita di Tangerang Selatan, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep.

Sri Noor Baiti, "Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah". Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengambil lokasi di KUA kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian landasan hukum suntik tetanus toxoid sebagai salah satu syarat administrasi nikah yakni

⁹Armia Yusuf, Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>. Diakses pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 22:31 Wita.

Intruksi BIMAS Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989. Pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya berjalan kurang maksimal, dilihat masih adanya celah bagi catin yang melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan suntik TT dengan berbagai alasan serta minimnya pengetahuan petugas KUA mengenai suntik TT itu sendiri. Ditinjau dengan menggunakan kajian *maqāṣid asy-syari'ah* dapat yakni dengan menggunakan kajian *maqāṣid asy-syari'ah (hifz nafs dan hifz nasl)*, karena begitu sangat pentingnya menjaga *maqāṣid asy-syari'ah* sehingga dalam pelaksanaan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah menjadi dorongan yang kuat agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal mengingat suntik TT merupakan hal yang sangat bermanfaat dan dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya *maqāṣid asy-syari'ah* sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.¹⁰

Persamaan penelitian ini membahas tentang syarat administrasi nikah. Sementara perbedaannya terletak wilayah penelitian. Penelitian terdahulu terletak di wilayah kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian ini terletak di kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.

¹⁰Sri Noor Baiti, *Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah* (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020 M / 1441 H). [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2990/1/Sri%20Noor%20Baiti%20-%201602110523 .pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2990/1/Sri%20Noor%20Baiti%20-%201602110523.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 22:40 Wita.

B. Landasan Teori

Semua penelitian harus ilmiah, jadi semua peneliti harus dibekali teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan informasi tersebut, teori berfungsi sebagai alat analisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, pada titik ini peneliti merekomendasikan beberapa teori untuk mempertimbangkan korelasi, interkorelasi, dan relevansinya dengan penelitian ini.

1. Teori *Maqāṣid al-sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *alsharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹¹ Dalam ilmu *ṣarf* *maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصد* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.¹²

Selanjutnya kata *al-sharī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air

¹¹Abdul Helim, *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019), h. 7.

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 343.

menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah.¹³

Kata *al-sharī'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)”. Kata *al-sharī'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī'īyah 'imliyan*).”¹⁴

Jika kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mencoba untuk memahami tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum syariah. *Maqāṣid al-sharī'ah* secara harfiah berarti "tujuan-tujuan

¹³Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), h. 66-67.

¹⁴Abdul Helim, *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. h. 8.

syariah". Teori ini menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hukum-hukum Islam, bukan hanya mengikuti aturan-aturan hukum secara literal.

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*:

- a) Mengidentifikasi Tujuan-tujuan Syariah: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan utama atau tujuan-tujuan yang diinginkan yang terkandung dalam hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, pemeliharaan agama, keturunan, dan akal.
- b) Mengutamakan Tujuan-tujuan Lebih Tinggi: Teori ini memprioritaskan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan universal dalam Islam, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Prinsip ini menempatkan kepentingan individu dan masyarakat di atas kepatuhan formal terhadap hukum-hukum yang dapat diinterpretasikan secara ketat.
- c) Konteks dan Kepentingan Umum: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks dan kepentingan umum dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa dalam situasi-situasi tertentu, prinsip-prinsip hukum Islam dapat diberlakukan secara fleksibel untuk mencapai tujuan-tujuan utama tersebut.
- d) Mengatasi Ketidakpastian dan Perubahan: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* juga memungkinkan untuk menangani ketidakpastian dan perubahan dalam masyarakat. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah, hukum Islam dapat

diadaptasi dan diinterpretasikan ulang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman yang berubah.

Dalam praktiknya, teori *Maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan bagi pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif, yang memungkinkan untuk menanggapi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga memberikan landasan bagi pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek-aspek teknis hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum-hukum tersebut.

2. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme, juga dikenal sebagai utilitisme, utilistis, atau eudaemonistis, adalah sebuah teori etika yang berpendapat bahwa hukum dan tindakan harus memberikan manfaat atau utilitas yang sebesar-besarnya bagi semua manusia. Manfaat yang dimaksud dalam konteks ini adalah menghindari keburukan dan mendatangkan kebaikan.¹⁵ Dalam utilitarianisme, kebaikan sering diidentikkan dengan kesenangan atau kebahagiaan, sedangkan keburukan diidentikkan dengan penderitaan.

Prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang menghasilkan jumlah kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ini berarti bahwa setiap tindakan harus dievaluasi berdasarkan

¹⁵Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2012): 58-59.

konsekuensi yang dihasilkannya, dan tindakan yang menghasilkan kesejahteraan maksimal dianggap sebagai tindakan yang benar.

Dalam konteks hukum, utilitarianisme mengajarkan bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Hukum harus memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi untuk mencegah terjadinya perlakuan buruk terhadap orang lain. Prinsip ini sejalan dengan pepatah "*homo homini lupus*", yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, yang menunjukkan bahwa tanpa aturan yang tepat, manusia cenderung akan merugikan satu sama lain.¹⁶

Utilitarianisme mengadvokasi untuk pembuatan hukum dan kebijakan yang tidak hanya adil dan susila, tetapi juga efektif dalam menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang baik menurut pandangan ini adalah hukum yang berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang.

Jeremy Bentham, sebagai pendiri aliran utilitarianisme, mengkritik keras seluruh konsepsi hukum alam. Bentham merasa tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktepatan teori-teori hukum alam yang ada pada zamannya. Utilitarianisme yang ia kembangkan mengusung peralihan dari yang abstrak ke yang konkret, dari yang idealistis ke yang materialistis, dan dari yang apriori ke yang berdasarkan pengalaman. Nama "utilitarianisme" sendiri berasal dari pemikiran Bentham

¹⁶Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*: 59.

terhadap pertanyaan "What is the use of it?" atau "Apakah kegunaan dari sesuatu itu?". Bentham menyatakan bahwa kebahagiaan terbesar adalah hal yang paling berharga, dan dari sinilah ia membangun sistem etika yang berdasarkan prinsip bahwa setiap individu akan bertindak untuk memperoleh kebahagiaan maksimal dan meminimalkan penderitaan.¹⁷

Bentham, dalam pandangannya, menekankan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Prinsip ini dikenal sebagai "prinsip utilitas" atau "prinsip kebahagiaan terbesar". Bentham percaya bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

Lebih lanjut, pengalaman hidup Bentham yang menyaksikan kekacauan dan ketidakadilan di sekelilingnya mendorongnya menjadi seorang pejuang reformasi hukum yang gigih.¹⁸ Pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip utilitarianisme untuk mengatasi kekurangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. "Utilitarianisme individual" menjadi inti dari pemikiran Bentham, yang menekankan bahwa kebahagiaan individu secara kolektif akan membawa kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.

Bentham mengusulkan bahwa reformasi hukum harus dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Pemikiran

¹⁷Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004): 64.

¹⁸Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014): 309.

ini membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap hukum dan kebijakan, menekankan pentingnya pengalaman dan hasil nyata daripada teori-teori abstrak dan apriori yang sebelumnya dominan.

Dalam lingkungan hukum, Jeremy Bentham menerapkan prinsip utama utilitarianisme yang menyatakan bahwa setiap individu akan bertindak untuk mencapai kebahagiaan maksimal dan meminimalkan penderitaan. Sumbangan terbesar Bentham terletak di bidang kejahatan dan pidana. Ia berargumen bahwa setiap individu akan bertindak dengan caranya masing-masing untuk memperoleh kebahagiaan maksimal dan mengurangi penderitaan seminimal mungkin. Kebahagiaan menjadi standar penilaian etis yang digunakan dalam teorinya.

Dalam teori hukum Bentham, terdapat konsep *sovereignty* (kedaulatan), *power* (kekuasaan), dan *sanction* (sanksi) yang bersifat imperatif. Bentham juga membedakan antara kebutuhan sosial dan keharusan logis sebagai bagian dari konsepnya. Menurut Bentham, pelaksanaan hukum harus "ekstra legal". Ia melihat bahwa *command* (perintah) dan *sovereignty* merupakan hukum, meskipun *command* hanya memiliki sanksi di bidang agama dan moral. Lebih lanjut, Bentham mendukung adanya "motif yang mengikat" dan konsep penghargaan, dengan keyakinan bahwa penghargaan lebih efektif daripada hukuman. Bentham menyatakan bahwa semua hukum bersifat imperatif maupun permisif, mengharuskan atau mencegah bentuk-bentuk tertentu dari perilaku. Ia menyadari

bahwa sifat imperatif hukum sering kali tidak ditunjukkan secara eksplisit, dan justru ditampilkan sebagai sesuatu yang bersifat deskriptif.¹⁹

Dari premis di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah tentang bagaimana suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, melainkan untuk menilai apakah tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut memiliki manfaat. Dengan kata lain, jika sesuatu memiliki manfaat yang lebih besar, maka secara otomatis ia telah berguna bagi masyarakat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, utilitarianisme lebih cocok digunakan sebagai alat evaluasi etis untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau tindakan bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak, menggunakan perhitungan antara kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*).

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Pernikahan

Menurut bahasa, pernikahan berarti “*adh-dhamm*” (pertemuan). Dalam mutrakkam, kata ini berarti akad atau persetujuan. Mengenai pernikahan menurut syariat, Ibnu Qudama Rahimallahu Allah bersabda: “Nikah menurut syariat adalah akad nikah. Kalau kata ‘nikah’ diucapkan secara mutlak, maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang menyimpang darinya.”²⁰

¹⁹Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007): 63.

²⁰Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), Cet ke-1, h. 15.

Secara harfiah berarti *an-nikh* (حنكاً) berarti *al-wath'u* (طءلوا) *adh-dhammu* (لضما) dan *al-jam'u* (عخما). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* berarti bergerak maju dengan menendang, menginjak-injak, menginjak-injak, memanjat, berseru, bersenggama atau melakukan hubungan seksual. *Adh-dhammu* yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menyatukan, bersandar, merangkul, merangkul dan bergabung bersama. Itu juga berarti bersikap lemah lembut dan baik hati.²¹ Sebaliknya, *al-jam'u* berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an*, jadi persetubuhan secara langsung mencakup seluruh kegiatan yang termasuk dalam arti kata secara harafiah. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfia dari kata *al-jam'u*.

Mengenai pengertian pernikahan secara terminologi, para ulama Fikh berbeda pendapat mengenai pengertian pernikahan:

- 1) Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai akad yang bertujuan untuk memenuhi tujuan *muttah*. Artinya, pria dapat mengontrol setiap bagian tubuh wanita demi kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *نكاح*, atau *زواج*, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. Artinya dengan adanya sebuah

²¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004), cet. ke-3, h. 43.

pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- 3) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung makna mu'a untuk mencapai kepuasan tanpa menuntut harga apapun.
- 4) Para ulama Hanabilah menjelaskan bahwa nikah adalah pernikahan atau akad untuk memperoleh pernikahan, pengucapannya digunakan untuk kepuasan. Artinya laki-laki bisa mendapatkan kepuasan dari perempuan dan sebaliknya.
- 5) Menurut Saleh al-Uthaimin, pernikahan menurut syariat adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya untuk saling menikmati (istimta`), membina keluarga yang shaleh, dan membangun masyarakat yang bersih.

a) **Dasar Hukum Nikah**

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan²² adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.

²²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 21-22.

- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.AINisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. AlThalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu ('iddah) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236- 237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS alAhzab;49.
- h. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.
- i. Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat di dalam QS. An-Nisa':20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:2- 4, QS. An-Nur;6-9.

2) Al Hadist

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih

diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.²³

Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengertian quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya
- b. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram
- c. Besar kecilnya mahar
- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami 'iddah talak raj'i
- e. Perceraian yang terjadi karena li'an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi.

3) Syarat dan Rukun Nikah

Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu karya (ibadah), namun merupakan sesuatu yang tidak termasuk dalam

²³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 22-23.

rangkaian karya, misalnya menutup aurat untuk salat atau, menurut Islam, calon mempelai. dan mempelai laki-laki harus beragama Islam. Sedangkan Rukun adalah sesuatu yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (sholat), dan apa saja yang termasuk dalam rangkaian amalan, seperti mencuci muka untuk bersuci atau Taqbilatul Ihram untuk shalat. Itu berisi sesuatu. atau kehadiran calon mempelai laki-laki atau perempuan dalam perkawinan tersebut.²⁴

Pekerjaan (ibadah) yang sah yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang didalamnya terdapat akad, seperti halnya kontrak lainnya, memerlukan persetujuan kedua belah pihak dalam kontrak. Rukun pernikahan adalah:

- a. Mempelai pria
- b. Mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sigat Ijab Qobul

Dalam rukun nikah tersebut yang terpenting adalah Ijab Qobul antara yang membuat akad dan yang menerima akad, namun syarat nikah yang dimaksud di sini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun. Syarat menikah yaitu syarat persetujuan calon pengantin, saksi wali, dan qobul. Adapun syarat pernikahan pada masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

²⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

- a. Calon suami dengan syarat: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, mempunyai identitas yang jelas, ijab kabul dan tidak ada halangan untuk menikah.
- b. Calon istri dengan syarat: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, identitas yang jelas dan persetujuan untuk menikah.
- c. Wali nikah adalah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak asuh mempelai wanita, beragama Islam, dan tidak ikut ihram haji atau umrah.
- d. Saksi perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus hadir pada resepsi perkawinan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, memahami makna perkawinan, beragama islam, adil dan dewasa.
- e. Ijab Qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, termasuk pihak yang membuat akad, penerima, dan saksi. Bahasa akad nikah harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi, serta ijab dan qobul harus tetap berjalan tanpa terputus.²⁵

4) Hikmah Pernikahan

Tuhan menciptakan makhluknya berpasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang besar dan ada yang kecil, ada suka dan duka. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk menikah. Karena dengan menikah kamu membawa pengaruh yang baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia. Demikian pula suami istri berusaha membangun rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang,

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Keijakan Pemerintah* (Parepare: Kafaah Learning Center, 2019), h. 20

merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sampai mereka menjadi satu keluarga. Menurut Mardani, hikmah pernikahan adalah:

- a. Dapat mencegah perselingkuhan.
- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Dapat mencegah penyakit menular seksual seperti AIDS dan HIV
- d. Dapat meningkatkan stabilitas emosional, kedewasaan, dan tanggung jawab keluarga.²⁶

Menurut Mohd. Idris Ramullo mengatakan beberapa hikmah pernikahan antara lain:

- a. Pernikahan menciptakan integritas, tekad, ketekunan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa.
- b. Pernikahan dapat memadukan persahabatan, persaudaraan dan kegembiraan dalam mengatasi kesulitan hidup dalam hidup bersama.²⁷

Menurut Sulaiman Al Mufaraj, hikmah pernikahan antara lain:

- a. Pernikahan adalah cara alami yang terbaik dan paling tepat untuk membimbing dan memuaskan naluri seksual, dan melalui pernikahan tubuh tetap segar, jiwa sehat, dan penglihatan tetap terjaga.

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 11.

²⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Maslah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: In Hill Co, 1991) h. 173.

- b. Pernikahan adalah jalan terbaik agar anak menjadi berakhlak mulia, meninggalkan keturunan, dan menjaga kehidupan manusia tetap layak.
- c. Ketika menikah, naluri ayah dan ibu saling melengkapi, suasana kehidupan dan perasaan bersahabat, cinta dan kasih sayang dengan anak tumbuh.
- d. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan mendorong manusia untuk bekerja keras menjalani kehidupan yang halal.
- e. Perkawinan mempererat tali kekeluargaan, mempererat cinta abadi antar anggota keluarga, dan mempererat hubungan masyarakat.²⁸

Dapat peneliti simpulkan bahwa hikmah yang dapat diperoleh melalui pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari perbuatan Haram (zina)
- b. Mengkomunikasikan naluri seksual secara halal
- c. Menciptakan Kebahagiaan dan Ketenangan Pikiran
- d. Terhindar dari penyakit menular seksual
- e. Tercapainya semangat kerja yang mengarah pada pangan halal
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat

2. Tinjauan Umum Imunisasi *Tetanus Toxoid*

a. Suntik Vaksin *Tetanus Toxoid*

Suntik vaksin *tetanus toxoid* adalah vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau pada ibu hamil untuk mencegah tetanus. Imunisasi ini dilakukan dengan menyuntikkan bakteri tetanus yang sudah dilemahkan ke dalam

²⁸Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 21.

tubuh. Dengan cara ini, tubuh dapat membentuk antibodi yang lebih kuat melawan bakteri penyebab tetanus.

Tetanus merupakan penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir maupun pada anak-anak atau orang dewasa, pada bayi baru lahir. Infeksi tetanus terjadi ketika tali pusat dipotong dengan alat yang tidak steril atau tali pusat diolesi obat tradisional yang terkontaminasi bakteri. Pada anak-anak dan orang dewasa, tetanus muncul sebagai luka tusukan yang dalam atau kotor. Tetanus adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut *Clostridium tetani*. Bakteri ini sering ditemukan pada kotoran hewan dan manusia, tanah, debu dan tempat-tempat kotor lainnya. Normalnya, bakteri tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Bakteri *Clostridium tetani* berkembang biak di dalam tubuh dan mengeluarkan racun yang dapat merusak sumsum tulang belakang dan sistem saraf. Oleh karena itu, akibatnya pasien akan mengalami kejang atau kekakuan otot. Pada stadium yang lebih parah, infeksi tetanus dapat meningkatkan risiko kematian.

Cara mencegah tetanus adalah dengan menggunakan vaksin DTP. Vaksin tetanus ini merupakan vaksin yang mengandung *toksin germline difteri* yang sifat toksiknya telah dihambat namun tetap merangsang pembentukan zat anti-anatoksin. Saat antibodi digunakan pertama kali, pembentukan vaksin masih sangat sedikit (fase pengenalan) dan hal ini memicu organ tubuh untuk memproduksi antibodi. Dengan pemberian obat antiretroviral yang kedua dan ketiga akan terbentuk obat antiretroviral dalam jumlah yang cukup. Vaksinasi DTP intramuskular. Pemberian DPT mungkin menimbulkan efek ringan atau

berat. Misalnya saja efek ringannya berupa pembengkakan, nyeri pada bekas suntikan, dan demam. Dampak yang signifikan misalnya tangisan yang intens dan menyakitkan selama kurang lebih empat jam, penurunan kesadaran, kejang, ensefalopati, dan syok. Pencegahan tetanus harus dilakukan melalui vaksinasi karena penyakit ini menyebar sangat cepat dan dapat meningkatkan angka kematian bayi.

b. Manfaat Vaksin *Tetanus Toxoid*

Vaksin *tetanus toksoid* memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Melindungi bayi baru lahir terhadap *tetanus neonatal*. *Tetanus neonatorum* adalah penyakit tetanus yang terjadi pada bayi berusia kurang dari satu bulan dan disebabkan oleh *Clostridium tetani*, bakteri yang mengeluarkan racun dan menyerang sistem saraf pusat
- 2) Melindungi ibu dari risiko tetanus jika terjadi cedera saat melahirkan
- 3) Untuk mencegah berkembangnya tetanus pada luka yang mungkin terjadi pada vagina pengantin wanita akibat hubungan intim pertama kali
- 4) Untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin timbul agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat sesegera mungkin
- 5) Mencegah munculnya toksoplasma pada ibu hamil
- 6) Mencegah penularan bakteri tetanus pada janin melalui pemotongan tali pusat

Melalui manfaat tersebut salah satu tujuan program vaksinasi nasional dapat tercapai, yaitu *eliminasi tetanus* ibu dan *tetanus neonatal*.²⁹

3. Administrasi Pernikahan

Keabsahan sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Apalagi hal ini berkaitan erat dengan hasil pernikahan. Hubungan dengan anak (keturunan) dan hubungan dengan harta benda. Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan kriteria sahnya pernikahan dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)³⁰.

Administrasi pernikahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari pencatatan pernikahan, pemberitahuan keinginan menikah, pengukuhan pernikahan, pemberitahuan keinginan pernikahan, dan pernikahan. Menyusun kontrak, mencatat dan menandatangani akta nikah, dan mengambil akta nikah. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Di dalam pemberitahuan kehendak nikah ini, Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 dalam memberikan penasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan administrasi pernikahan, yakni:

²⁹Ibu *Nurul Mukmin*. (Kepala Puskesmas Kecamatan Minasatene), Wawancara, Pada Tanggal 7 September 2023.

³⁰(1) Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya Dan Kepercayaannya Itu. (2) Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundnag-Undnagan Yang Berlaku.

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA Kecamatan.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan administrasi nikah berdasarkan PMA No. 20/2019³¹ sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa atau Lurah (model N-1)
- 2) Kutipan Akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2)
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/Lurah (model N-4)
- 5) Surat ijin tertulis orang tua/Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun (model N-5)
- 6) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi Janda/Duda mati (model N-6)
- 7) Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N-7)
- 8) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri

³¹<https://bimasislam.kemenag.go.id/layanannikah/syarat>. Diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul 20:37 Wita

- 9) Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
- 10) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya
- 11) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami
- 12) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. (sebelum 1 April 1990)
- 13) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing³²

Surat yang modelnya dari N-1 sampai dengan N-7 dikenal dengan blangko. Setelah blangko tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Selanjutnya calon mempelai perempuan datang ke puskesmas atau bidan untuk melakukan imunisasi, kemudian membayar biaya pencatatan sebesar Rp. 30.000,-, untuk disetor ke kas Negara dan akad nikah dilaksanakan di kantor pada jam kerja. Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi: Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

³²<https://bimasislam.kemenag.go.id/layanannikah/syarat>. Diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul 20:37 Wita

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah mendaftar, maka terhadap kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun Undang-undang. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N- C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau 46 masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakilkan maka harus ada ikrar taukil wali yang disaksikan dua orang saksi.

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

f. Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)

Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah segera diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Dalam pemberitahuan kehendak nikah pada angka 8, yakni: kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon 47 mempelai supaya memeriksa kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi TT (tetanus toxoid).³³

³³Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 11.


Surat kesehatan adalah berupa lampiran imunisasi TT (tetanus toxoid), di mana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Berdasarkan intruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahann.

D. Kerangka Pikir

Premarital check-up sebagai syarat administrasi pernikahan berdasarkan konteks penelitian yang akan dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sedangkan objek yang digunakan adalah para calon pengantin yang melakukan suntik TT dan tidak melakukan suntik TT yang menikah di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep. Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji. Kerangka pikir dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penelitian dan penggalian data.³⁴

Peneliti memutuskan membuat bagan kerangka pikir sesuai dengan judul pembahasan sebagai berikut:

³⁴ Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menggambarkan *Premarital check-up* Perspektif *Maqāšid Al-Sharī'Ah* (Studi Di Kua Minasatene Kabupaten Pangkep) dianalisis dengan dua teori yaitu teori *Maqāšid Al-Sharī'Ah* dan teori Utilitarianisme. Hasil analisis dua teori tersebut akan berimplikasi terhadap kesehatan calon pengantin. Untuk itu hasil penelitiannya adalah (1) Pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik. (2) Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar meskipun ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Secara medis, *Premarital check-up* merupakan upaya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga di masa depan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan. Dan (3) *Premarital check-up* dalam

perspektif *maqashid alsyari'ah* telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*), tetapi juga untuk menjaga jiwa (*hifdz nafs*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak merupakan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasaya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

Pendekatan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.³⁵ Sehingga agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan maka penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan teori maqasid asy-syari'ah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan keterkaitannya dengan landasan hukum dan pelaksanaan *vaksin Tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah baik dari segi hukum positif dan hukum islam.

³⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 132.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep.

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang *Premarital check-up* Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep) adalah selama 2 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga penyelenggaraan ujian tesis. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama obyek penelitian.³⁶ Dalam hal ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu; beberapa sampel catin wanita yang melakukan suntik TT dan tidak melakukan suntik TT yang menikah di KUA Minasatene Kabupaten

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

Pangkep, Kepala KUA, bidan yang ada di Puskesmas Kecamatan Minasatene dan calon pengantin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Dalam penelitian hukum untuk memecahkan atau menjawab isu hukum diperlukan sumber-sumber penulisan. Sumber-sumber penelitian dapat berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum yakni sebagai berikut:³⁷

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan dasar hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atau

³⁷Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47-54.

penjelasan atas bahan hukum lainnya. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Kamus Hukum dan sebagainya.

D. Teknik pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa calon pengantin melakukan vaksin *tetanus toksoid* di puskesmas.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah calon pengantin, Kepala KUA Dan Penghulu Minasatene Kabupaten Pangkep, Kepala Kemenag atau yang membidangi, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Bagian, serta Kepala Puskemas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.³⁸

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan

³⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.

penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

F. Teknik analisis data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, tahap berikutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan

kualifikasi hukum (*qualification of law*), dan kualifikasi fakta (*qualification of fact*), dilakukan untuk menghasilkan permasalahan atau peristiwa hukum (headline) dengan mempertimbangkan secara terpisah indikator-indikator permasalahan yang diteliti.³⁹

Kualifikasi hukum (*legal classification*), yaitu penetapan tentang penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembedaan, pengelompokan atau pengkategorian hukum tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi hak hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kualifikasi fakta (*classification of facts*), yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum (atau perkara) untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum (legal issues), sesuai dengan sistem klasifikasi kaidahkaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi syarat adalah calon pengantin, Sekretaris KUA dan Penful Kabupaten Minasatene Pankep, Sekretaris atau Kepala Kementerian Agama, Sekretaris atau Kepala Dinas Kesehatan, dan wilayah sebagai sumber data primer Direktur Puskesmas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

³⁹C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), 150-151 yang dikutip oleh Ibnu Elmi, —Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia (Disertasi--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010), h. 96.

⁴⁰Dr Yulia, SH., MH, Hukum Perdata Internasional (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 66.

⁴¹Dr Yulia, SH., MH, Hukum Perdata Internasional, h. 66.

Deskriptif adalah analisis data dengan memberikan gambaran secara rinci dan akurat mengenai fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian hukum. Kami menganalisis secara kualitatif penyajian hasil penelitian yang mensistematisasikan penelitian teori hukum dan hukum positif. Kami bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum secara logis, ilmiah, dan mudah dipahami.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Legalitas Penerapan vaksin *tetanus toksoid* Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep), selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah

dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Premarital check-up* di Minasatene Kabupaten Pangkep

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa calon pengantin memulai kehidupan pernikahan dalam kondisi kesehatan yang optimal. Dengan pemeriksaan ini, masalah kesehatan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini, sehingga pasangan dapat merencanakan masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya berguna bagi calon suami istri yang menjalani pemeriksaan tersebut, tetapi juga bermanfaat bagi keturunan mereka untuk mencegah penyakit atau kelainan yang dapat muncul pada generasi mendatang. Pemeriksaan ini dilakukan pada calon pengantin karena penyakit keturunan dapat diturunkan dari kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun calon istri. Meskipun secara fisik terlihat sehat dan bebas dari penyakit, tetapi masih ada kemungkinan salah satu dari mereka memiliki gen penyakit keturunan yang dapat diwariskan kepada anak-anak mereka.

Untuk memulai penjelasan mengenai pelaksanaan *Premarital check-up* sebagai syarat pernikahan, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu mengenai program pelayanan kesehatan khususnya di Kecamatan Minasatene. Dari data yang ada, terdapat beberapa calon pengantin yang belum tertib dalam melengkapi administrasi pernikahan, salah satunya adalah tidak melampirkan keterangan sehat bagi calon pengantin. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Minasatene tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Pernikahan
1	Januari	11
2	Februari	11
3	Maret	14
4	April	23
5	Mei	23
6	Juni	30
Jumlah Total		112

Sumber: Data Laporan Peristiwa Perkawinan di KUA Minasatene tahun 2024

Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa jumlah pendaftaran pernikahan yang diajukan oleh calon pengantin dari bulan Januari hingga Juni 2024 adalah sebanyak 112 pendaftaran. Data ini menunjukkan aktivitas dan minat masyarakat dalam melaksanakan pernikahan selama periode tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Minasatene Kabupaten Pangkep bahwa:

”Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin itu sangat penting, memang sangat membutuhkan perhatian terkait dengan kesehatan terutama sekalidimana ada indikasi bahwa itu calon pengantin akan melahirkan generasi-generasi muda yang akan datang tentu membutuhkan cek-up atau pemeriksaan kesahatan, artinya anak-anaknya lahir tidak dalam keadaan stunting-stunting.”⁴²

⁴²Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

Sebagaimana penuturan diatas, Petugas Puskesmas yang Bernama Nur Fajriawati pun sependapat tentang pentingnya pemeriksaan Kesehatan, dimana beliau menuturkan bahwa:

“Pemeriksaan Kesehatan itu sebenarnya perlu banget karena kan sebagai dasar pemeriksaannya, biar ditahu kesehatannya, apa penyakinya calon pengantin, bisa secara dini ditahu.”⁴³

Begitupun yang dikatan oleh calon pengantin bahwa:

“Pemeriksaan Kesehatan ini sangatlah penting karena ini bisa mendeteksi apakah saya bersama calon suami itu sehat.”⁴⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sangat penting. Hal ini terkait dengan berbagai persoalan di masa depan, termasuk kesehatan keturunan mereka. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat memastikan bahwa mereka bebas dari wabah penyakit dan virus yang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga mereka di kemudian hari. Terutama, penting bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat sebelum memulai kehidupan berumah tangga.

Imunisasi Tetanus toksoid (TT) merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia bagi calon pengantin, khususnya calon pengantin perempuan, sebagai upaya pencegahan terhadap tetanus neonatorum. *Imunisasi Tetanus toksoid (TT)* pranikah adalah salah satu bentuk pemeriksaan

⁴³Nur Fajriani (32). *Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

⁴⁴Amalia Nai (29). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

kesehatan yang dilakukan dengan memberikan suntikan TT kepada calon pengantin perempuan. Langkah ini penting untuk pencegahan penyakit tetanus pada ibu dan bayi yang akan dilahirkan. *Imunisasi Tetanus toksoid* TT pranikah merupakan bagian dari ketentuan administrasi yang harus dipenuhi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Setiap calon pengantin yang akan menikah harus mendapatkan surat pengantar dari Kantor Desa atau Kantor Lurah, dan membawanya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Di KUA, petugas akan memvalidasi berkas yang dibawa oleh calon pengantin. Jika semua dokumen sudah lengkap seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua calon pengantin, dan calon pengantin yang sudah mencukupi usia, maka tanggal akad nikah dapat ditentukan sesuai dengan keinginan mereka. Namun, jika calon pengantin belum mencapai usia yang cukup, mereka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA), dan mendapatkan surat penolakan yang harus dibawa kembali ke KUA.

Selain itu, setelah surat pengantar dibawa ke KUA, calon pengantin juga harus mengikuti kursus calon pengantin (catin) dan diberikan surat pengantar ke Puskesmas untuk menjalani suntik vaksin *Tetanus toksoid* (TT).

Calon pengantin dapat melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) di Puskesmas, Rumah Sakit, atau dari bidan. Setelah menerima suntikan TT, calon pengantin akan diberi surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi tersebut. Surat keterangan ini kemudian harus dibawa

kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti telah menjalani suntik vaksin TT.

Prosedur suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Memanggil nama pasien sesuai nomor antrian
2. Mempersilahkan pasien duduk
3. Melakukan identifikasi dengan menanyakan pada pasien seperti nama, umur, alamat kemudian mencatat di register.
4. Memberikan kartu keterangan catin kepada pasien yang nantinya akan di bawa ke KUA sebagai bukti telah melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT)
5. Memastikan kondisi pasien dalam keadaan sehat
6. Mengambil dan menghisap vaksin di dalam spoid
7. Menanyakan kepada pasien lengan mana yang bekerja misalnya lengan kanan yang bekerja maka lengan kiri yang di suntik, megoleskan kapas steril di lengan kiri dan melakukan penyuntikan secara intermoskuler
8. Mengolesi bekas suntikan dengan kapas steril
9. Mempersilahkan pasien dengan keadaan rilek
10. Menjelaskan jadwal suntikan ulangnya untuk datang 1 bulan setelahnya melakukan suntik TT2.

Pemeriksaan kesehatan dengan memberikan suntikan TT kepada calon pengantin perempuan sebelum pernikahan sesuai dengan ketentuan administrasi di KUA Kecamatan Minasatene. Setiap calon pengantin diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh KUA, termasuk surat keterangan kesehatan. Namun, masih banyak calon pengantin yang mengabaikan prosedur administrasi ini.

Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Arifin, S.HI, selaku kepala KUA Kecamatan Minasatene:

“Kami telah melakukan upaya sosialisasi dengan terus menganjurkan setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, termasuk surat keterangan kesehatan. Meskipun masih ada yang mengabaikannya, kami selalu mengingatkan bahwa pernikahan tidak dapat diproses tanpa melampirkan surat keterangan kesehatan tersebut.”⁴⁵

Ketika penulis mengikuti pemeriksaan kesehatan calon pengantin, hal pertama yang dilakukan adalah tes darah untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh. Namun, yang paling penting dari rangkaian pemeriksaan ini adalah pemberian suntikan imunisasi TT1. Pihak puskesmas menyebutkan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut sudah dianggap cukup sebagai pemeriksaan kesehatan pranikah yang disebut sebagai pelayanan dasar. Namun, dikarenakan keterbatasan, pemeriksaan kesehatan tidak meliputi alat-alat reproduksi lainnya.

Setelah menjalani proses pemeriksaan tersebut, bidan menyarankan kepada calon pengantin bahwa dalam waktu 4 minggu setelah suntikan imunisasi TT1, mereka disarankan untuk kembali memeriksakan kesehatannya dan menerima suntikan imunisasi TT2 sebagai kelanjutan proses. Tujuannya adalah untuk memonitor reaksi tubuh setelah imunisasi TT1 dan mengambil tindakan lanjut yang diperlukan. Sayangnya, menurut bidan tersebut, disayangkan bahwa masyarakat atau calon pengantin tersebut tidak memperhatikan anjuran ini sehingga tidak ada yang kembali untuk memeriksakan diri.

⁴⁵Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

Umumnya, meskipun pasangan yang akan menikah sudah cukup lama saling mengenal melalui proses pacaran, banyak di antara mereka yang mengakui belum mengenal riwayat kesehatan masing-masing dengan baik. Mereka sering kali hanya melihat kualitas kesehatan pasangan dari segi fisik atau penampilan luar saja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk lebih memahami kesehatan pasangan adalah melalui pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum pernikahan berlangsung untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan.

Dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tetanus, Kantor Urusan Agama (KUA) mengharuskan calon pengantin untuk menyertakan surat keterangan telah menjalani suntikan *tetanus toksoid* (TT). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga di masa depan.

Dilihat dari konsep masalah mursalah, KUA mengharuskan suntikan TT dalam pemeriksaan pranikah diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan menikah. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam nash (teks agama), tetapi dianggap membawa kebaikan dan menghindarkan kerugian bagi umat. Dengan demikian, kewajiban suntikan TT bagi calon pengantin tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan individu, tetapi juga menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Adapun manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:

- 1) Sebagai langkah pencegahan yang sangat efektif untuk menghindari penyakit turunan dan penyakit menular berbahaya lainnya.
 - 2) Sebagai upaya pencegahan yang efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular berbahaya dalam masyarakat, yang juga berdampak positif pada ekonomi dan sosial.
 - 3) Sebagai langkah untuk memastikan kelahiran keturunan yang sehat secara fisik dan mental, dengan mengidentifikasi secara dini penyakit turunan yang mungkin dimiliki oleh kedua calon pengantin.
 - 4) Untuk mengetahui tingkat kesuburan dari setiap calon mempelai.
 - 5) Untuk memverifikasi tidak adanya kecacatan fisik atau psikologis yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan pernikahan.
 - 6) Untuk menjamin tidak adanya penyakit berbahaya yang dapat mengancam keharmonisan dan keberlanjutan hidup kedua mempelai setelah menikah.
 - 7) Sebagai upaya untuk menjamin bahwa tidak ada risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh persatuan atau hubungan seksual antara kedua mempelai.
- Secara medis, pemberian suntikan vaksin *tetanus toksoid* (TT) sangat penting bagi wanita sebelum menikah. Alasan untuk melakukan suntikan vaksin *tetanus toksoid* (TT) meliputi:

- 1) Suntikan vaksin *tetanus toksoid* (TT) bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap bakteri *Clostridium tetani*.

Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) adalah salah satu jenis imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit tetanus. Fungsi imunisasi *tetanus toksoid* (TT) pada ibu hamil adalah untuk memberikan kekebalan tubuh

terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus. Bakteri ini menghasilkan racun yang dapat menyebabkan infeksi tetanus. Vaksin *tetanus toksoid* (TT) diberikan dengan cara disuntikkan ke dalam otot setelah daerah tersebut dilemahkan. Imunisasi ini direkomendasikan untuk ibu hamil selama trimester kehamilan pertama hingga trimester ketiga karena virus tetanus sangat berbahaya, terutama bagi ibu hamil. Untuk mencegah penyakit ini, suntikan imunisasi *tetanus toksoid* (TT) sangat efektif. Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) tidak hanya penting untuk ibu hamil tetapi juga untuk calon pengantin wanita.

- 2) Wanita yang sudah menikah umumnya akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya, yang dapat menyebabkan robeknya selaput dara dan terbentuknya luka. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi bakteri, termasuk bakteri tetanus. Oleh karena itu, suntikan vaksin *tetanus toksoid* (TT) dapat menjadi langkah pencegahan yang tepat dalam mengurangi risiko infeksi tersebut.

Vaksin TT memberikan perlindungan terhadap bakteri tetanus yang dapat masuk melalui luka-luka kecil atau robekan yang terjadi selama hubungan intim. Dengan adanya vaksinasi ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya infeksi serius yang dapat membahayakan kesehatan wanita dan, secara lebih luas, menjaga kesehatan keluarga.

- 3) Suntikan *tetanus toksoid* (TT) dapat mengurangi risiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan saat persalinan. Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) adalah jenis imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit tetanus. Fungsinya

pada ibu hamil adalah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus.

- 4) Suntikan vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga melindungi bayi yang baru lahir dari penyakit tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum adalah jenis tetanus yang terjadi pada bayi yang baru lahir dan tidak memiliki perlindungan imunisasi pasif. Penyakit ini dapat terjadi ketika bayi terpapar spora bakteri *Clostridium tetani*, yang umumnya ada di tanah. Bakteri ini menghasilkan neurotoksin berbahaya yang dapat menyebabkan spasme otot dengan potensi fatal, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak steril seperti persalinan di rumah. Faktor risiko termasuk perawatan tali pusat yang tidak steril, pemotongan tali pusat yang tidak higienis, dan kurangnya imunisasi pada ibu.

Implementasi suntikan vaksin tetanus toksoid (TT) sebagai persyaratan administratif pernikahan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh calon pengantin perempuan dalam dua aspek utama. Pertama, sebagai langkah pertahanan terhadap penyakit HIV, untuk mencegah penularan jika salah satu pasangan mengidap penyakit ini. Suntikan TT juga membantu mencegah penularan penyakit ini kepada pasangan lainnya. Kedua, sebagai persiapan sebelum kehamilan, karena meskipun vaksin TT juga dianjurkan untuk ibu hamil guna mencegah tetanus pada luka ibu atau bayi saat proses kelahiran, pemberian vaksin ini harus dilakukan sebelum pernikahan.

Tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera dengan memahami potensi kondisi kesehatan anak yang akan lahir, termasuk riwayat kesehatan dari kedua belah pihak. Hal ini mencakup aspek genetik, penyakit kronis, dan infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan generasi mendatang, bukan dilakukan atas dasar kecurigaan atau untuk menilai keperawanan.

Ketidakpenuhan atau tidak lengkapnya syarat-syarat perkawinan tidak hanya melanggar peraturan resmi pemerintah, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang fatal dan merugikan bagi kehidupan pasangan suami istri beserta anak-anak mereka di masa depan. Penyakit yang diderita oleh kedua orang tua sering kali dapat menular atau menjadi penyakit turunan yang mempengaruhi kesehatan anak-anak mereka.

B. Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kebutuhan yang mendesak untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks kebijakan atau tindakan tertentu, urgensi mengacu pada seberapa cepat dan pentingnya suatu tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah atau mencegah dampak negatif.

Beberapa calon pengantin mungkin belum menyadari betapa pentingnya melakukan cek kesehatan pranikah. Padahal, pemeriksaan ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan risikonya, baik untuk diri sendiri maupun pasangan. *Premarital check-up* juga bermanfaat untuk mencegah masalah

kesehatan, mendeteksi adanya penyakit keturunan, atau memahami keterbatasan yang mungkin ada pada calon anak. Biaya *Premarital check-up* relatif, tergantung dari jenis tes yang dilakukan. Terlepas dari biayanya, manfaat yang diberikan sangat besar bagi pasangan calon pengantin dan keluarga mereka.

Semua pasangan yang berencana menikah atau sedang merencanakan memiliki anak sebaiknya melakukan tes ini. Ini menjadi lebih penting lagi jika ada riwayat penyakit genetik dalam keluarga atau riwayat penyakit menular yang perlu diwaspadai. Tidak hanya calon ibu, tapi juga calon ayah perlu ikut serta dalam *Premarital check-up*. Sebaiknya pasangan datang bersama-sama saat melakukan pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan mereka berdua.

Berikut adalah pandangan tentang urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep:

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Minasatene Kabupaten Pangkep

Menurut Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Bimbingan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, setiap calon pengantin yang hendak mengurus surat pengantar perkawinan dari kelurahan wajib memiliki surat keterangan layak kawin (*Premarital check-up*) yang dikeluarkan oleh puskesmas terlebih dahulu. Ketika calon pengantin mendaftar di KUA, mereka harus melampirkan dokumen layak

kawin tersebut bersama dengan surat pengantar perkawinan dari kelurahan.⁴⁶

Kepala KUA menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan ini sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan harmoni dalam rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sehat dengan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Minatene Kabupaten Pangkep, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan ini bersifat sukarela, namun secara praktis sebagian besar calon pasangan pengantin tetap melakukannya karena tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam pernikahan. Meskipun ada beberapa pasangan calon pengantin yang mungkin enggan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, KUA tetap memberikan arahan dan pendampingan mengenai pentingnya aspek kesehatan ini bagi setiap pasangan calon pengantin.

2. Pandangan dari Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang

Menurut tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang, pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan atau *Premarital check-up* sangatlah positif dan mendukung. Beliau menganggap bahwa pemeriksaan ini memainkan peran krusial dalam mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki fase kehidupan pernikahan. Dengan alasan bahwasanya:

⁴⁶Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

- a) Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dapat membantu dalam mendeteksi secara dini adanya kondisi kesehatan yang perlu diatasi atau diobati sebelum memasuki pernikahan.
- b) Memungkinkan calon pengantin untuk mempersiapkan kondisi kesehatan reproduksi mereka, sehingga meningkatkan peluang memiliki keturunan yang sehat.
- c) Melalui pemeriksaan ini, calon pengantin juga dapat memahami risiko penyakit menular dan langkah-langkah pencegahannya, yang penting untuk keberlangsungan kesehatan keluarga.
- d) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan konseling kesehatan yang komprehensif, termasuk tentang nutrisi, gaya hidup sehat, dan pentingnya perawatan kesehatan dalam rumah tangga.⁴⁷

Dengan demikian, tenaga kesehatan di Puskesmas Kalabbirang melihat *Premarital check-up* bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai investasi dalam kesehatan calon pengantin dan kelangsungan rumah tangga yang harmonis.

3. Pandangan Dari Pasangan Calon Pengantin

Menurut Amalia Nai, calon pengantin perempuan, melakukan *Premarital check-up* adalah hal yang sangat positif. Ini membantu mereka untuk memahami kondisi kesehatan mereka sebelum menikah, serta

⁴⁷Nur Fajriani (32). *Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

memberikan kesempatan untuk melakukan persiapan yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi. Amalia juga menyatakan bahwa *Premarital check-up* seharusnya diwajibkan, karena selain memberikan pengetahuan yang penting tentang kesehatan, juga dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk memiliki keturunan yang sehat.⁴⁸

Menurut Amalia, pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan ini terlihat dari kemungkinan efek yang dapat ditimbulkan jika ada penyakit yang tidak terdeteksi dan tidak diobati sebelum menikah, yang dapat mempengaruhi kesehatan keturunan di masa depan. Dia juga menyoroti bahwa biaya untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas relatif terjangkau, menjadikan pemeriksaan ini lebih mudah diakses oleh banyak pasangan calon pengantin.

Sedangkan menurut Nurul Fuadah, calon pengantin perempuan, melakukan premarital check-up adalah hal yang sangat penting. Pemeriksaan ini membantu mereka untuk memahami kondisi kesehatan sebelum menikah, serta memberikan kesempatan untuk melakukan persiapan yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi. Nurul Fuadah juga menyatakan bahwa premarital check-up mengurangi permasalahan rumah tangga, khususnya yang terkait dengan kesehatan.⁴⁹

⁴⁸Amalia Nai (29). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

⁴⁹Nurul Fuadah (24). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

Selain itu, Nurul menyoroti bahwa pemeriksaan kesehatan ini dapat mewujudkan keluarga menjadi keluarga sakinah. Dia juga menyebutkan bahwa biaya untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas relatif terjangkau, menjadikan pemeriksaan ini lebih mudah diakses oleh banyak pasangan calon pengantin.

Berbeda dengan Nurul Fuadah, calon pengantin perempuan bernama Miftahurrahmah tidak setuju dengan adanya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pendaftaran menikah. Menurut Miftahurrahmah, proses pengurusan pemeriksaan kesehatan ini berbelit-belit dan sangat membebani dirinya.⁵⁰

Untuk itu Miftahurrahmah tidak mendukung pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pendaftaran menikah, dan juga tidak bersedia dibuahkan pengantar ke puskesmas untuk melakukan *premarital check-up*. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan ini memakan waktu dan sangat membebani dirinya, sehingga ia memilih untuk tidak melakukannya.

Menurut peneliti, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan atau *Premarital check-up* memiliki manfaat yang signifikan bagi calon pengantin. Amalia Nai dan banyak calon pengantin lainnya menganggapnya sebagai langkah yang penting karena membantu mereka untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, *Premarital check-up* juga

⁵⁰Miftahurrahmah (28). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam merencanakan keluarga yang sehat. Meskipun masih bersifat sukarela menurut regulasi, praktiknya cukup umum dilakukan karena biayanya terjangkau dan dapat dilakukan di puskesmas.

Proses tes kesehatan pranikah yang paling mendasar melibatkan pemeriksaan darah dan urine, tetapi calon pengantin juga dapat menjalani pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan. Sikap kooperatif dari calon pengantin sangat penting selama pemeriksaan, seperti bersikap jujur, terbuka, dan berani mengungkapkan riwayat penyakit yang pernah dialami.

Untuk calon pengantin laki-laki, biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah infeksi seperti gonore dan sifilis. Selain itu, calon pengantin laki-laki juga akan menjalani pemeriksaan kualitas sperma untuk mengetahui tingkat kesuburannya. Pemeriksaan sperma meliputi tiga kategori: jumlah sperma, gerakan sperma, dan bentuk sperma. Sperma yang baik, menurut para ahli, harus memiliki jumlah lebih dari dua puluh juta per cc, dengan gerakan lebih dari 50%, dan bentuk normal lebih dari 30%. Jika ditemukan kelainan pada sperma, waktu tiga bulan setelah pemeriksaan dianggap cukup untuk pengobatan. Begitu juga untuk calon pengantin wanita, waktu tiga bulan dianggap cukup untuk memperbaiki siklus menstruasi yang tidak teratur dengan mengikuti terapi khusus secara disiplin dan intensif.⁵¹

⁵¹Dian Qamajaya, Sehat Dan Bugar Di Usia Lanjut (Yogyakarta : Banyu Media, 2010), h. 23.

Proses tes kesehatan pranikah (*Premarital check-up*) memang sangat penting untuk memastikan bahwa calon pengantin dalam kondisi kesehatan baik, baik jasmani maupun rohani.

Imunisasi tetanus toksoid bagi calon pengantin wanita dianggap mendesak karena memiliki tujuan penting untuk mencegah risiko infeksi tetanus yang dapat berakibat fatal, baik bagi ibu maupun bayi yang baru lahir. Tetanus adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani*, yang dapat masuk ke tubuh melalui luka terbuka atau selama proses persalinan.

Calon pengantin laki-laki diharapkan bebas dari gangguan jiwa, penyakit menular seperti lepra⁵², impotensi, dan penyakit lain yang dapat mengganggu kebahagiaan pernikahan. Ini menekankan pentingnya kesuburan, kesehatan seksual, dan kesehatan secara umum dalam persiapan pernikahan. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah memutuskan bahwa seorang pengantin pria diberi waktu satu tahun untuk menyembuhkan impotensinya. Jika setelah satu tahun belum sembuh dan istri mengajukan cerai, maka permintaan cerai tersebut dapat disetujui oleh hakim. Ini menunjukkan pentingnya faktor kesuburan dan kesanggupan dalam konteks hukum Islam.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa seseorang positif terinfeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS, tindakan pencegahan lebih lanjut bisa dilakukan dengan perawatan intensif di rumah sakit. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan pasangan dan mencegah penularan penyakit tersebut. Tes

⁵²Atau biasa disebut dengan penyakit kusta yang disebabkan oleh bakteri bernama *Mycobacterium leprae* biasanya menyerang saraf tepi, kulit, mata dan jaringan tubuh lainnya.

kesehatan pranikah dapat dilakukan kapan pun sebelum pernikahan, idealnya antara 6 bulan hingga 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Proses ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam kondisi sehat saat mengucapkan janji suci.

Tes kesehatan pranikah dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit yang menyediakan paket-paket *Premarital check-up*. Biasanya tersedia paket lengkap yang mencakup berbagai jenis pemeriksaan, termasuk tes anti HIV/AIDS untuk pencegahan lebih lanjut. Calon pengantin dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka setelah berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. Proses tes kesehatan pranikah bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan dimulai dengan kondisi yang sehat dan meminimalkan risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan di masa depan.

Memahami bahwa tes kesehatan pranikah tidak selalu menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi merupakan tindakan pencegahan yang sangat penting untuk kesehatan calon pengantin. Tes ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah penyakit-penyakit potensial yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan kesehatan keturunan di masa depan. Meskipun ada perbedaan dalam persyaratan administratif antara tes kesehatan pranikah dan persyaratan pendaftaran resmi di KUA, penting bagi calon pengantin untuk secara sadar mempertimbangkan untuk

menjalani pemeriksaan kesehatan ini sebagai bagian dari persiapan mereka untuk memulai pernikahan dengan kondisi yang sehat dan optimal.

Menjalankan pemeriksaan kesehatan pra nikah memang sangat penting sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan pada diri sendiri, pasangan, dan keturunan di masa depan. Berikut adalah beberapa keuntungan atau dampak positif dari melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah:

- a. Tes kesehatan pranikah membantu dalam mendeteksi adanya risiko penyakit genetik seperti thalassemia, diabetes melitus, dan penyakit lainnya pada bayi yang akan dilahirkan.

Ini memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau persiapan yang tepat sebelum pernikahan. Dengan mengetahui adanya risiko penyakit seperti diabetes melitus, pasangan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Mengetahui kondisi kesehatan sebelum menikah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara medis dan emosional. Ini termasuk rencana perawatan medis yang mungkin diperlukan selama kehamilan dan setelah kelahiran.

Tes kesehatan pranikah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan umum. Pasangan menjadi lebih sadar akan potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan keturunan mereka. Informasi yang diperoleh dari

tes kesehatan pranikah membantu pasangan dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan keluarga, termasuk mempertimbangkan metode kontrasepsi yang tepat atau keputusan tentang waktu yang terbaik untuk memiliki anak. Dengan mengetahui kondisi kesehatan calon ibu dan ayah, tindakan preventif dapat diambil untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti hipertensi, diabetes gestasional, dan masalah lainnya.

- b. Pemeriksaan pranikah juga penting untuk mengenal lebih dalam riwayat kesehatan pribadi dan pasangan.

Hal ini membantu dalam menghindari penyesalan di masa depan terkait dengan kondisi kesehatan yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga. Pemeriksaan pranikah membantu pasangan untuk saling mengungkapkan dan memahami riwayat kesehatan masing-masing. Ini mencakup riwayat penyakit serius, riwayat keluarga terkait penyakit genetik, dan kondisi kesehatan lain yang dapat berdampak pada kehidupan pernikahan dan keluarga di masa depan.

Dengan mengetahui secara dini kondisi kesehatan, pasangan dapat menghindari penyesalan di masa depan terkait dengan masalah kesehatan yang mungkin muncul setelah menikah. Ini termasuk masalah kronis atau penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan rencana keluarga. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan pranikah membantu pasangan dalam merencanakan kehidupan bersama dengan lebih baik. Mereka dapat mempertimbangkan rencana perawatan

kesehatan yang mungkin diperlukan di masa depan, pengeluaran medis yang perlu dipersiapkan, serta rencana untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Mengetahui riwayat kesehatan pribadi dan pasangan juga membantu dalam persiapan mental dan emosional. Pasangan dapat bersiap untuk menghadapi tantangan kesehatan bersama-sama, saling mendukung dalam menjaga kesehatan, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi-situasi medis yang mungkin terjadi. Pemeriksaan pranikah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan bersama sebagai pasangan. Ini menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak saling peduli dan mendukung untuk menjaga kesehatan baik secara individu maupun sebagai unit keluarga.

- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dapat membuat calon mempelai merasa lebih mantap, terbuka, dan yakin satu sama lain mengenai kondisi kesehatan mereka.

Ini menciptakan dasar yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan dan komunikasi dalam pernikahan. Pemeriksaan kesehatan pranikah membantu calon mempelai untuk saling mempercayai satu sama lain lebih dalam. Dengan berbagi informasi tentang kondisi kesehatan, mereka membangun dasar kepercayaan yang lebih kuat karena menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk bersama-sama menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Proses pemeriksaan kesehatan pranikah mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara calon mempelai. Mereka tidak hanya berbicara tentang kondisi kesehatan

mereka sendiri, tetapi juga membahas bagaimana mereka dapat saling mendukung dan menjaga kesehatan bersama sebagai pasangan. Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing membantu calon mempelai untuk lebih siap secara mental dan emosional menghadapi masa depan bersama. Mereka dapat merencanakan langkah-langkah perawatan yang diperlukan, jika diperlukan, serta menetapkan harapan yang realistis tentang apa yang dapat mereka hadapi sebagai pasangan.

Dengan mengetahui kondisi kesehatan satu sama lain, calon mempelai dapat berkomitmen untuk saling mendukung dalam menjaga kesehatan baik secara individu maupun sebagai pasangan. Ini menciptakan lingkungan yang mempromosikan kesejahteraan bersama dan saling peduli terhadap kebutuhan kesehatan satu sama lain. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan pranikah membantu membangun dasar yang lebih kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia. Mereka dapat merasa lebih mantap dalam memulai hidup bersama karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apa pun yang mungkin datang terkait kesehatan.

- d. Selain manfaat individual, tes kesehatan pranikah juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Mengikuti pola yang dianjurkan oleh medis untuk rajin memeriksakan kesehatan bisa membantu dalam mendeteksi dini dan mengelola penyakit secara efektif sebelum berkembang menjadi masalah

serius. Dengan menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah yang menyeluruh, kasus penyakit yang dapat dicegah atau dikelola secara dini dapat dikurangi. Hal ini membantu mengurangi beban sistem kesehatan dengan menghindari pengobatan yang mahal atau perawatan jangka panjang. Kebijakan pemeriksaan kesehatan pranikah yang dianjurkan juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Ini termasuk dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan pranikah di berbagai wilayah.

- e. Tes kesehatan pranikah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi individu yang merupakan pembawa (carrier) penyakit tertentu, meskipun mereka tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut. Beberapa penyakit genetik seperti thalassemia, hemofilia, atau fibrosis kistik dapat ada dalam keluarga atau masyarakat tertentu.

Tes pranikah dapat membantu mengidentifikasi individu yang membawa gen penyakit ini, bahkan jika mereka sendiri tidak menunjukkan gejala. Ada beberapa penyakit menular yang dapat ditularkan oleh individu yang menjadi carrier, seperti penyakit menular seksual (misalnya HIV, sifilis, hepatitis B), atau penyakit menular lainnya yang dapat menjadi risiko bagi pasangan atau keturunan di masa depan.

Beberapa kondisi seperti penyakit autoimun atau gangguan metabolisme tertentu mungkin tidak menunjukkan gejala pada individu carrier, tetapi memiliki potensi risiko bagi pasangan atau keturunan. Identifikasi pembawa penyakit ini penting karena dapat mempengaruhi

perencanaan perawatan kesehatan masa depan, perlunya pencegahan penularan penyakit, serta persiapan untuk perawatan dan manajemen kesehatan yang lebih baik. Dengan mengetahui status ini sebelum menikah, pasangan dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat, seperti konseling genetik, pemantauan kesehatan yang lebih intensif, atau perencanaan keluarga yang disesuaikan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada gejala yang terlihat, tes kesehatan pranikah yang komprehensif dapat sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, menjalankan pemeriksaan kesehatan pra nikah bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi lebih sebagai investasi dalam kesehatan dan keberlangsungan keluarga di masa depan.

Berikut adalah uraian mengenai dampak positif dan negatif dari pemeriksaan kesehatan pranikah:

1. Dampak Positif (Manfaat) Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah:
 - a) Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah timbulnya penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan, serta penyakit menular yang berpotensi mengganggu kehidupan pernikahan.
 - b) Upaya pencegahan melalui tes kesehatan pranikah juga berkontribusi positif terhadap pengendalian penyebaran penyakit menular di

masyarakat, yang dapat berdampak baik pada aspek ekonomi dan sosial.

- c) Tes ini memungkinkan untuk mengetahui secara dini potensi penyakit keturunan yang mungkin diwariskan kepada keturunan, sehingga langkah-langkah dapat diambil untuk mencegah atau mengelola kondisi ini.
 - d) Pemeriksaan kesuburan pada calon mempelai membantu dalam memahami potensi untuk memiliki keturunan, yang merupakan faktor penting dalam harmoni rumah tangga.
 - e) Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon mempelai, dapat dipastikan bahwa tidak ada kekurangan fisik atau psikologis yang dapat menghambat tujuan pernikahan yang mulia.
 - f) Tes ini juga membantu dalam memastikan tidak adanya penyakit yang dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah menikah.
 - g) Memberikan jaminan bahwa tidak ada bahaya kesehatan yang akan timbul akibat hubungan seksual antara kedua mempelai.
2. Dampak Negatif dari Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah:
- a) Hasil pemeriksaan yang kurang baik dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang negatif, seperti kekhawatiran, ketidaknyamanan, atau stigmatisasi terhadap calon mempelai.

- b) Hasil tes yang menunjukkan adanya penyakit serius atau tidak dapat disembuhkan dapat menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan rasa putus asa bagi calon mempelai.
- c) Hasil tes kesehatan hanyalah diagnosis pada saat tes dilakukan, dan belum tentu mencerminkan kondisi kesehatan di masa depan.
- d) Dalam beberapa kasus, hasil tes kesehatan dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, yang dapat berdampak pada hubungan sosial dan emosional kedua belah pihak.
- e) Terdapat kekhawatiran bahwa hasil tes kesehatan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam konteks sosial maupun hukum.
- f) Fakta bahwa hampir semua orang memiliki penyakit membuat sulit untuk menemukan individu yang benar-benar bebas dari penyakit, meskipun ada upaya pencegahan yang dilakukan.
- g) Terlalu dini mempercayai hasil tes kesehatan dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang sulit untuk diatasi.

Penting untuk mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatif dari pemeriksaan kesehatan pranikah ini, serta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan pernikahan dengan sehat dan harmonis.

Dari uraian dampak positif dan negatif tentang tes kesehatan pra nikah, jelas bahwa tes kesehatan memiliki manfaat yang signifikan dalam

mengidentifikasi risiko kesehatan pada pasangan calon pengantin dan potensi risiko bagi keturunan mereka. Tes kesehatan pranikah merupakan praktik dari konsep *saad ad-dzari'ah* (tindakan pencegahan) karena mampu mencegah berbagai dampak negatif, seperti penularan penyakit, infertilitas, kematian maternal dan neonatal, serta kelahiran bayi cacat.

Di antara berbagai tes kesehatan yang dilakukan termasuk skrining untuk mengantisipasi penularan penyakit infeksi seperti hepatitis, toxoplasma, HIV, dan TBC. Jika skrining menunjukkan bahwa salah satu pasangan calon pengantin mengidap infeksi, contohnya HIV, ada dua opsi yang bisa diambil. Pertama, saat berhubungan suami-istri, suami dapat menggunakan kondom. Kedua, jika pasangan tersebut memutuskan untuk memiliki keturunan, sebagai langkah pencegahan, istri harus rutin mengonsumsi obat anti-HIV.

Infeksi toxoplasma, yang dapat menyebabkan keguguran dan cacat pada bayi, juga bisa dicegah dengan pengobatan sebelum kehamilan. Pencegahan dilakukan dengan menggunakan KB sementara waktu, kemudian setelah sembuh, bisa merencanakan kehamilan untuk mengurangi risiko kelahiran bayi cacat. Untuk hepatitis B, meskipun sulit untuk diantisipasi antar pasangan, skrining dapat membantu mencegah penularan dari ibu ke anak dengan memberikan vaksin hepatitis pada bayi setelah lahir, sehingga bayi tidak tertular seperti yang dialami oleh ibunya.

Selain penyakit-penyakit seperti toxoplasma, HIV, hepatitis B, dan TBC yang telah disebutkan sebelumnya, tes kesehatan pranikah juga penting untuk mengidentifikasi risiko penyakit kongenital seperti kelainan jantung. Meskipun penyakit ini tidak menular kepada pasangan, kondisi ini bisa berpotensi fatal bagi ibu hamil jika kerusakannya berat. Oleh karena itu, kehamilan yang berpotensi membahayakan ibu tidak diteruskan karena beban kerja jantung yang semakin berat saat hamil.

Selain itu, perhatian terhadap faktor Rhesus juga penting. Jika ada perbedaan Rhesus antara pasangan, risiko terhadap janin yang mengalami inkompatibilitas Rhesus dapat mengakibatkan berbagai masalah serius seperti keguguran atau bayi dengan kondisi seperti anemia, hati bengkak, dan ikterus, bahkan hingga gagal jantung. Meskipun risiko ini umumnya kecil di antara penduduk Indonesia yang rata-rata memiliki Rhesus positif, tetap penting untuk diwaspadai.

Selain risiko penyakit yang dapat diantisipasi melalui tes kesehatan pranikah, masalah infertilitas atau ketidaksuburan juga bisa teridentifikasi. Tes kesehatan sebelum menikah membantu calon pengantin mengetahui kondisi sistem reproduksi mereka. Misalnya, obesitas pada calon pengantin perempuan dapat meningkatkan risiko ketidaksuburan, sehingga penting untuk menurunkan berat badan menjadi ideal sebelum merencanakan kehamilan. Masalah lain seperti gangguan pada sistem reproduksi, baik pada

pria maupun wanita, dapat diidentifikasi dan diobati sebelum menikah untuk mengurangi risiko infertilitas.

Pemeriksaan kesehatan pranikah juga relevan untuk memeriksa kesehatan reproduksi calon pengantin laki-laki. Gangguan yang ditemukan dapat diatasi dengan menghindari faktor risiko seperti merokok, paparan radiasi, atau panas berlebihan yang dapat merusak sel sperma. Jika diperlukan, operasi dan pengobatan dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko infertilitas, yang sering menjadi sumber kekhawatiran bagi pasangan yang ingin segera memiliki keturunan.

Secara keseluruhan, tes kesehatan pranikah memiliki dampak positif dan negatif bagi calon pasangan pengantin. Namun, melihat dari manfaatnya dalam mengidentifikasi dan mencegah berbagai risiko kesehatan baik untuk pasangan maupun keturunan mereka, tes kesehatan pranikah sangatlah penting dilakukan. Hal ini membantu memenuhi prinsip pencegahan (*saad ad-dzari'ah*), yang lebih mengutamakan menghindari penularan penyakit daripada menghadapi risiko memiliki pasangan atau keturunan dengan kondisi kesehatan yang terabaikan sebelum menikah.

Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep sangatlah penting. Hal ini dikarenakan *Premarital check-up* tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam mendukung kesehatan individu dan kesiapan untuk membentuk keluarga yang sehat. Dengan melakukan

pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan generasi mendatang. Dengan demikian, *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep dianggap sebagai langkah proaktif dalam memastikan kelangsungan hidup yang sehat dan bahagia bagi setiap pasangan yang akan menikah.

C. *Premarital check-up* dalam Perspektif *Maqashid Al-syari'ah*

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terdapat petunjuk langsung mengenai administrasi pernikahan yang melibatkan prosedur suntik imunisasi tetanus toksoid, pemerintahan memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit melalui kebijakan kesehatan masyarakat. *Imunisasi tetanus toksoid* sebagai syarat administrasi pernikahan bertujuan untuk melindungi kesehatan perempuan dan bayi yang baru lahir dari risiko tetanus. Langkah ini mencerminkan upaya pencegahan yang proaktif untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang dan memelihara kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah tanggung jawab yang sangat penting dan perlu dipatuhi demi kebaikan bersama.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa kemaslahatan manusia tercapai melalui prinsip-prinsip keadilan, kerahmatan (kasih sayang), kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang merata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dianggap bertentangan dengan syariah dan oleh karenanya otomatis dilarang. Sebaliknya, segala hal yang

dapat mewujudkan atau mendukung prinsip-prinsip tersebut secara integral akan dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam.⁵³ Berikut penjelasan prinsip-prinsip tersebut:

1. Syariah mengutamakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam struktur sosial. Setiap tindakan atau kebijakan yang menghasilkan ketidakadilan atau diskriminasi dilarang.
2. Islam mendorong sikap kasih sayang dan belas kasihan dalam interaksi manusia. Segala bentuk kekerasan, kezaliman, dan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain bertentangan dengan prinsip ini.
3. Syariah menghendaki kemudahan dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari. Agama Islam tidak bermaksud memberatkan umatnya, melainkan memberikan jalan yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang tanpa kesulitan yang berlebihan.
4. Perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan kehormatan individu merupakan tujuan utama syariah. Setiap tindakan yang mengancam keamanan dan kedamaian individu atau masyarakat dilarang.
5. Syariah menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan raga. Tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, termasuk tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, tidak dibenarkan.

⁵³Ibnu Qayyim, *Al Jauziyah*, diterjemahkan oleh Asep Safullah FM. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). h. 56

6. Islam mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan atau tindakan yang memperparah kemiskinan atau kesenjangan sosial bertentangan dengan prinsip ini.
7. Syariah menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan matang berdasarkan pengetahuan dan hikmah untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua pihak.

Dengan kata lain, syariah menganjurkan semua hal yang mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip ini karena mereka mempromosikan kemaslahatan umum dan mencegah kerugian. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dilarang karena mereka merusak tatanan kehidupan yang seharusnya damai, adil, dan sejahtera.

Menurut Kepala KUA Minasatene, tujuan dari imunisasi tetanus toksoid adalah untuk mengantisipasi risiko penyakit tetanus pada calon pengantin wanita dan keturunan yang dilahirkan. Imunisasi ini berperan sebagai tindakan pencegahan agar calon pengantin wanita terhindar dari infeksi tetanus yang bisa menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian.⁵⁴ Dengan memastikan calon pengantin wanita mendapatkan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah, pemerintah berusaha melindungi kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang disebabkan oleh tetanus. Dalam QS. An-Nisa' ayat 9 menjelaskan bahwa:

⁵⁴Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٥﴾

Terjemahan:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁵⁵

Imunisasi tetanus toksoid sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga sebuah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah bentuk upaya nyata dalam memelihara kesehatan dan kesejahteraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan yang dianjurkan oleh syariah.

Menurut Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin perempuan harus melakukan suntik imunisasi tetanus toksoid untuk melindungi dirinya saat melakukan hubungan intim pertama kali. Imunisasi ini penting untuk mencegah infeksi tetanus yang bisa terjadi melalui luka atau infeksi saat melahirkan. Apapun kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat harus ditaati, termasuk persyaratan administrasi pernikahan yang mengharuskan suntik imunisasi tetanus toksoid.

⁵⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Dalam perspektif ini, menjaga kesehatan reproduksi perempuan sangat penting untuk memastikan keturunan yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan imunisasi tetanus toksoid sebagai salah satu syarat pernikahan.

Sebagaimana hadist riwayat daripada Ibn Abbas:

لا ضرر ولا ضرار

Maksudnya: “tidak ada kemudharatan dan tidak memudaratkan”

Al-Imam Al-Shatibiyy dalam pandangannya menekankan pentingnya prinsip menghindari kemudharatan dalam syariat Islam. Meskipun ada hadits yang bersifat zanniy (dugaan), namun mereka tetap termasuk di bawah prinsip dasar yang qat'iy (pasti), karena larangan terhadap kemudharatan dan tindakan memudaratkan adalah inti dari seluruh syariat. Dalam berbagai kejadian yang parsial (*juz'iy*) dan dalam kaidah-kaidah yang universal (*kulliyy*), syariat Islam selalu menekankan penghindaran terhadap kemudharatan.

Al-Imam Al-Shatibiyy juga menyatakan bahwa bentuk kemudharatan yang dilarang termasuk pencerobohan terhadap jiwa, harta benda, dan maruah (kehormatan) dengan cara yang menunjukkan kemarahan dan kezaliman. Semua tindakan yang mengandung kemudharatan bagi suatu pihak dan menyebabkan saling memudaratkan antara kedua belah pihak dilarang. Ini termasuk jenayah (kejahatan) terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hal-hal tersebut adalah suatu hakikat umum dalam

syariat yang tidak dapat diragukan lagi. Jika kita menerima keujahan hadits ahad, kita akan mendapati bahwa keadaan sebenarnya adalah sedemikian.⁵⁶

Berikut adalah pandangan Al-Imam Al-Shatibiyy:

1. Dalam syariat Islam, menghindari kemudharatan adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan
2. Segala bentuk pencerobohan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menunjukkan kezaliman dan kemarahan adalah dilarang
3. Segala tindakan yang merugikan salah satu pihak atau menyebabkan kemudharatan timbal balik antara pihak-pihak terlibat tidak dibenarkan dalam syariat
4. Jenayah terhadap jiwa, akal, dan keturunan adalah bentuk kemudharatan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Pandangan ini sejalan dengan tujuan imunisasi tetanus toksoid sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan perempuan dan keturunannya dari bahaya penyakit tetanus, yang jika tidak dicegah, dapat menyebabkan kemudharatan serius. Dengan demikian, kebijakan ini sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan penghindaran terhadap kemudharatan dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan umat.

Dalam hal cara menyuntikkan bagi bayi dibagian paha dan bagi anak anak dan dewasa dibagian tangan. Jadi, saat melakukan suntik imunisasi tetanus toksoid tidak harus membuka aurat besar karena hanya disuntikan dibagian lengan

⁵⁶Anwar Fakhri Omar, dkk, *kaedah fiqh*, (Pusat Perkembangan Pendidikan: Bangi, 2006), h. 68.

tangan. Karena manfaatnya yang besar dalam melindungi masyarakat terhadap penyakit yang menimbulkan kematian, maka imunisasi menjadi kewajiban bersama masyarakat dan pemerintah.

Tetapi apabila calon pengantin belum sempat melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid atau belum bisa membuktikan bahwa dia sudah suntik Imunisasi Tetanus Toksoid yang ada surat dari pihak puskesmas pernikahan tetap bisa dijalankan tetapi buku nikah akan ditahan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dulu sampai pengantin memberikan surat keterangan bahwa sudah melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Beliau juga mengatakan hasil dari pencatatan pernikahan itu merupakan ijtihad para ulama'.

Prosedur suntik imunisasi tetanus toksoid memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari penyakit tetanus yang berpotensi menyebabkan kematian. Cara penyuntikan imunisasi tetanus toksoid sangatlah praktis dan tidak memerlukan pembukaan aurat besar, karena bagi anak-anak dan dewasa, suntikan diberikan pada lengan tangan, sedangkan bagi bayi, suntikan diberikan di bagian paha. Oleh karena itu, imunisasi ini dapat dilakukan dengan menjaga kehormatan dan kenyamanan individu.

Manfaat besar dari imunisasi tetanus toksoid dalam melindungi kesehatan masyarakat menjadikannya kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berupaya memastikan bahwa semua calon pengantin perempuan mendapatkan suntik imunisasi tetanus toksoid sebagai tindakan preventif untuk menjaga kesehatan mereka dan keturunannya.

Namun, ada fleksibilitas dalam prosedur administrasi pernikahan terkait dengan persyaratan imunisasi tetanus toksoid. Jika calon pengantin belum sempat melakukan suntik imunisasi tetanus toksoid atau belum bisa membuktikan dengan surat dari pihak puskesmas bahwa mereka telah melakukan imunisasi, pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Akan tetapi, buku nikah akan ditahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sampai calon pengantin memberikan surat keterangan bahwa mereka sudah melakukan suntik imunisasi tetanus toksoid. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KUA memberikan waktu dan kesempatan kepada calon pengantin untuk memenuhi persyaratan tersebut demi kebaikan mereka sendiri.

Ketentuan ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama dan pihak terkait dalam menciptakan aturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat. Ini menunjukkan keseimbangan antara menjalankan syariat dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat modern.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, *Premarital check-up* dipandang sebagai proses seleksi yang penting dalam memilih pasangan untuk seumur hidup, yang mencakup pertimbangan agama, harta, keturunan, dan kecantikan. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, keturunan memiliki kedudukan yang utama karena menjamin kelangsungan generasi yang sehat dan kuat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *Maqashid al-Syariah*, yaitu *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Bapak Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, juga menegaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor agama menjadi yang terpenting, diikuti oleh pertimbangan terhadap harta, keturunan, dan kecantikan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga mengandung makna dan tujuan yang dalam dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin dalam keadaan sehat yang optimal, sehingga dapat menjaga kesehatan keturunan mereka di masa depan.⁵⁷

Menurut pendapat Petugas Puskesmas yang bernama Nur Fajriawati bahwa pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga sesuai dengan lima tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *Maqashid al-Syariah*. Kelima tujuan utama ini adalah menjaga agama (*hifdz din*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz mal*).

Dalam konteks *Premarital check-up*, fokus utamanya adalah pada menjaga atau melindungi keturunan (*hifdz nasl*). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap kelangsungan hidup generasi berikutnya. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat yang optimal untuk memberikan keturunan yang sehat pula.

Sehingga, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan di KUA Minasatene tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administratif semata, tetapi juga

⁵⁷Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan keluarga secara holistik.

Berdasarkan pemaparan data yang disajikan, pemeriksaan kesehatan (*Premarital check-up*) bagi calon pengantin di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, merupakan serangkaian proses yang dilakukan dengan melibatkan tenaga medis di Puskesmas. Pelaksanaannya bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah penyebaran dan penularan penyakit dari calon pengantin kepada keturunan mereka di masa depan. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui pemeriksaan ini antara lain Thalassemia, Hemofilia, Infeksi Menular Seksual (IMS), serta HIV/AIDS yang sangat berbahaya.

Selain manfaat pencegahan penyakit, *Premarital check-up* juga memiliki banyak manfaat lainnya. Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam konteks syariat Islam, sistem hukumnya diukur berdasarkan sejauh mana tujuan-tujuan maqashid al-syariah tercapai. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa tidak ada hukum yang ditetapkan kecuali ada manfaat (*kemaslahatan*) yang dapat diambil darinya.

Premarital check-up bagi calon pengantin dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* dapat dilihat sebagai bagian dari proses pemilihan pasangan yang diatur dalam Islam, meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik mengatur tentang *Premarital check-up* seperti yang kita kenal saat ini. Namun, dalam hadis-hadis

yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup, terdapat panduan-panduan yang mencakup aspek kesehatan dan kemaslahatan umum.

Implikasi dari *Premarital check-up* dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam) dapat dicermati dari beberapa sudut pandang yang relevan:

1. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Maqāṣid al-Sharī'ah menempatkan menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan utama. *Premarital check-up* dapat membantu mendeteksi adanya kondisi kesehatan yang bisa mengancam jiwa, seperti penyakit serius atau kondisi genetik tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan pasangan di masa depan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat membantu mendeteksi adanya kondisi kesehatan yang berpotensi mengancam jiwa, seperti penyakit serius atau kondisi genetik tertentu. Dengan mengetahui kondisi ini sebelumnya, pasangan dapat mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka.

Premarital check-up memungkinkan deteksi dini penyakit serius seperti HIV, hepatitis, atau penyakit genetik yang bisa mempengaruhi kesehatan pasangan atau anak yang akan dilahirkan. Deteksi dini ini penting untuk menghindari risiko kesehatan yang dapat mengancam jiwa. Melalui *Premarital check-up*, pasangan dapat mengetahui apakah mereka adalah carrier dari penyakit menular tertentu. Dengan informasi ini,

mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dan pasangan dari penularan penyakit yang dapat mengancam jiwa.

Premarital check-up membantu pasangan dalam merencanakan kesehatan mereka di masa depan, termasuk memahami risiko kesehatan yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana cara mengelolanya. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup sehat dan aman bersama. Pemeriksaan kesehatan pranikah juga mencakup kesehatan reproduksi. Ini membantu pasangan dalam memastikan bahwa mereka dapat memiliki keturunan yang sehat, menghindari risiko komplikasi yang bisa mengancam jiwa ibu atau bayi selama kehamilan dan persalinan.

2. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Pikiran)

Kesehatan mental dan kemampuan kognitif juga menjadi perhatian dalam *Maqāsid al-Sharī‘ah*. *Premarital check-up* dapat mencakup evaluasi kesehatan mental untuk mengidentifikasi masalah seperti gangguan kejiwaan atau stres yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keberlangsungan keluarga.

Mengetahui status kesehatan masing-masing pasangan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan rasional mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga. Ini mendukung perlindungan terhadap akal dan pemikiran yang sehat.

Premarital check-up dapat mencakup penilaian kesehatan mental untuk mengidentifikasi gangguan seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kejiwaan lainnya yang bisa mempengaruhi kehidupan

pernikahan. Deteksi dini masalah kesehatan mental ini penting untuk memastikan pasangan dapat menerima perawatan yang tepat. Penilaian kemampuan kognitif dalam *Premarital check-up* dapat membantu pasangan memahami kekuatan dan kelemahan kognitif mereka. Ini penting untuk mendukung komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan dalam pernikahan.

Premarital check-up dapat membantu pasangan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan yang akan datang dalam pernikahan. Konseling pranikah yang mencakup aspek kesehatan mental dapat memberikan dukungan dan strategi untuk menghadapi stres dan konflik. Dengan melakukan *Premarital check-up* yang mencakup evaluasi kesehatan mental, pasangan dapat mendeteksi masalah kesehatan mental pada tahap awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan atau pengobatan sebelum masalah tersebut mempengaruhi kehidupan pernikahan.

3. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Aspek ini berkaitan dengan mencegah risiko ekonomi yang ditimbulkan dari biaya pengobatan jangka panjang atau perawatan yang diperlukan akibat kondisi kesehatan tertentu. *Premarital check-up* dapat membantu dalam perencanaan finansial dan pemilihan asuransi kesehatan yang sesuai.

Dengan melakukan *Premarital check-up*, pasangan dapat mendeteksi sejak dini adanya kondisi kesehatan yang memerlukan

perhatian khusus. Deteksi dini ini memungkinkan untuk mengambil tindakan preventif, yang seringkali lebih murah daripada pengobatan jangka panjang. Ini membantu dalam menghindari biaya pengobatan yang tinggi di masa depan. Hasil dari *Premarital check-up* memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan keuangan. Pasangan dapat mengantisipasi dan merencanakan pengeluaran medis yang mungkin diperlukan. Dengan demikian, mereka dapat mengalokasikan dana dengan lebih efektif dan menghindari beban finansial yang tidak terduga.

Pengetahuan tentang kondisi kesehatan masing-masing pasangan membantu dalam memilih asuransi kesehatan yang tepat. Asuransi kesehatan yang sesuai dapat memberikan perlindungan finansial terhadap biaya medis yang mungkin timbul, sehingga menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Penyakit serius atau kondisi kesehatan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan. Dengan *Premarital check-up*, pasangan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan mereka, sehingga mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat kondisi kesehatan yang tidak terduga. Informasi kesehatan dari *Premarital check-up* memungkinkan pasangan untuk membuat keputusan yang lebih matang tentang perencanaan keluarga, termasuk jumlah anak dan jarak kelahiran. Ini membantu dalam memastikan bahwa sumber daya finansial yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan adalah tujuan penting dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah. Tes genetik yang dilakukan dalam *Premarital check-up* dapat membantu mendeteksi risiko penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada anak-anak, sehingga pasangan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan keluarga.

Premarital check-up juga berperan dalam memastikan bahwa keturunan yang akan lahir tidak terpengaruh oleh penyakit genetik yang dapat dicegah. Ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi dan menjaga kualitas generasi mendatang.

Tes genetik dalam *Premarital check-up* dapat mengidentifikasi risiko penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, dan penyakit lain yang dapat diturunkan kepada anak-anak. Deteksi dini ini memungkinkan pasangan untuk memahami risiko yang mungkin dihadapi oleh keturunan mereka. Dengan mengetahui risiko genetik, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan keluarga. Ini termasuk mempertimbangkan opsi medis dan genetika yang tersedia untuk mengurangi risiko penyakit genetik pada anak-anak mereka.

Premarital check-up yang mencakup konseling genetik memberikan pasangan informasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memahami hasil tes genetik dan implikasinya. Konseling ini membantu pasangan untuk merencanakan kehamilan dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga

kesehatan keturunan mereka. Dengan mengetahui risiko penyakit genetik, pasangan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti terapi genetik atau teknologi reproduksi berbantuan, untuk mengurangi kemungkinan penularan penyakit genetik kepada anak-anak mereka.

5. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Aspek ini mencakup memastikan bahwa pernikahan dan keluarga dibangun di atas dasar yang kuat dari sudut pandang agama Islam. *Premarital check-up* yang mempertimbangkan Maqāṣid al-Sharī‘ah dapat memastikan bahwa pasangan siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Premarital check-up membantu pasangan dalam memastikan kesiapan fisik dan mental mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kesiapan ini penting untuk mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing pasangan sebelum menikah dapat mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat masalah kesehatan yang tidak terduga. Dengan demikian, *Premarital check-up* mendukung terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Dengan melakukan *Premarital check-up*, pasangan menjalankan kewajiban mereka dalam menjaga tubuh dan kesehatan, yang

merupakan amanah dari Allah. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan. *Premarital check-up* memberikan pendidikan dan kesadaran kepada pasangan tentang kesehatan reproduksi. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mempertimbangkan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam *Premarital check-up* di KUA Minasatene, Kabupaten Pangkep, implikasinya mencakup upaya untuk menjaga kesehatan secara holistik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual pasangan, sehingga mereka dapat memulai pernikahan dengan dasar yang kokoh dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks ini adalah hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radiallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihiwasallam*., beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R Bukhari)⁵⁸

⁵⁸Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Alharomain Indonesia, 2008), 245.

Seorang lelaki dapat menikahi seorang wanita karena empat hal: agamanya, hartanya, keturunannya, dan kecantikannya. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan kesehatan, namun faktor-faktor ini memberikan panduan dalam memilih pasangan yang sehat secara fisik dan mental, serta mampu memberikan keturunan yang sehat pula.

Dalam *Maqashid al-Syariah*, menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan dapat dipandang sebagai implementasi dari upaya untuk memastikan kelangsungan keturunan yang sehat dan kuat, yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

Jadi, meskipun tidak ada hadis yang secara langsung mengatur *Premarital check-up* seperti yang kita kenal hari ini, prinsip-prinsip dalam Islam tentang pemilihan pasangan hidup dan tujuan-tujuan syariatnya secara luas mendukung keberadaan dan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan dalam memastikan kesehatan dan kemaslahatan keluarga yang akan terbentuk.

Dalam konteks pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan di Kecamatan Minasatene, program ini didukung oleh aturan pemerintah dengan tujuan utama untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan juga melindungi jiwa (*hifdz nafs*) dari potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Pemeriksaan kesehatan ini penting karena genetika orang tua dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan keturunan mereka, serta untuk mencegah penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui darah, seperti diabetes dan penyakit psikis.

Bapak Arifin menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan bukan hanya sekadar perlindungan terhadap keturunan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dengan melakukan pemeriksaan di Puskesmas *Kalabbirang*, calon pengantin tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik tetapi juga melindungi diri dari risiko penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa mereka, seperti dengan melakukan *imunisasi tetanus toxoid*.

Dalam *Maqashid al-Syariah*, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder (*maqashid hajiyyat*) yang penting untuk kesejahteraan individu dan keluarga. Meskipun tidak langsung mengancam keselamatan jiwa, namun upaya ini mencegah risiko penyakit yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan keharmonisan rumah tangga di masa depan.

Dalam konteks menjaga akal (*hifdz aql*), pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan berfungsi untuk mencegah dari ancaman penyakit yang dapat merusak kecerdasan dan keseimbangan pikiran bagi pasangan dan keturunan yang akan dilahirkan. Penyakit-penyakit tertentu, seperti penyakit menular atau genetik yang tidak terdeteksi sebelumnya, dapat berpotensi mempengaruhi kemampuan berpikir dan kesehatan mental seseorang. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat meminimalisir risiko ini dan memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan berumah tangga.

Sementara itu, dari segi perlindungan harta (*hifdz mal*), pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum menikah juga akan membantu dalam menjaga

pengeluaran harta keluarga. Jika salah satu pasangan atau keturunan mereka terkena penyakit yang memerlukan pengobatan intensif di rumah sakit, biaya yang dikeluarkan bisa sangat besar. Dengan melakukan pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan, calon pengantin dapat menghindari atau mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi risiko finansial yang tak terduga ini.

Nabi Zakaria AS menyampaikan doanya dalam al-qur'an yang terdapat pada QS Ali Imran/3:38, berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”⁵⁹

Pada ayat ini, Nabi Zakaria AS memohon kepada Allah SWT agar diberikan keturunan yang baik, yang mencerminkan aspirasi untuk memiliki keturunan yang bermoral tinggi, sehat secara fisik, dan seimbang secara mental. Doa ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang pentingnya keturunan yang sehat dan baik sebagai bagian dari karunia dari Allah SWT.

Pemeriksaan kesehatan pranikah memiliki tujuan utama untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin dimiliki oleh calon pasangan sebelum menikah. Proses ini mencakup konsultasi mengenai keluhan fisik yang dialami oleh masing-masing calon pasangan, diikuti dengan pemeriksaan medis

⁵⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi adanya penyakit, termasuk yang bersifat menular.

Jika dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular pada salah satu calon pasangan, penting bagi pasangan yang lain untuk mengetahuinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penularan penyakit kepada pasangan atau anak-anak mereka di masa depan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sebelum menikah, mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti pengobatan atau pengaturan pola hidup, untuk menjaga kesehatan dan keharmonisan dalam pernikahan serta melindungi keturunan yang akan datang.

Surat An-Nisa' ayat 9 dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kualitas janin atau keturunan agar tidak menghasilkan keturunan yang lemah, termasuk dari segi kesehatan. Ayat tersebut menyatakan:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah, Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 1)⁶⁰

⁶⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah SWT dan menjaga kualitas keturunan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor genetik, kesehatan, dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi kehidupan keturunan di masa depan. Menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah adalah salah satu cara untuk memenuhi amanat ini, karena melalui pemeriksaan tersebut, calon pengantin dapat memprediksi dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan kondisi kesehatan anak-anak yang akan dilahirkan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Kecamatan Minasatene, dalam konteks ini, memainkan peran penting dalam upaya preventif untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki kondisi kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit genetik atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi kesehatan keturunan di masa depan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga keturunan agar tidak mengalami cacat atau masalah kesehatan yang serius.

Penting untuk memilih pasangan dengan matang, mempertimbangkan berbagai faktor seperti riwayat kesehatan dan moralitas, karena ini akan berdampak langsung pada keturunan yang dihasilkan. Larangan terhadap zina juga merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan, karena hubungan zina dapat membawa risiko serius terhadap kesehatan baik bagi individu maupun keturunannya.⁶¹

Dalam konteks hukum Islam, larangan terhadap zina (perzinahan) termasuk dalam kategori dharuriyyat, atau hal-hal yang esensial untuk menjaga

⁶¹Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

keturunan dan kehormatan keluarga. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk dalam kategori hajiyyat, atau kebutuhan sekunder yang diambil untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan keturunan yang sehat dan terhindar dari cacat fisik yang dapat disebabkan oleh penyakit genetik atau kondisi kesehatan lainnya.

Premarital check-up, yang merupakan syarat administratif sebelum pernikahan di Kecamatan Kayen, memiliki signifikansi yang besar dalam konteks mewujudkan keluarga yang harmonis dan sehat menurut perspektif Islam dan *maqashid asy-syari'ah*. Meskipun pemeriksaan ini tidak mempengaruhi secara langsung sah atau tidaknya akad pernikahan, namun keberadaannya sebagai kebijakan preventif sangatlah relevan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah di UPTD Puskesmas Kalabbirang dianggap sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah*, yaitu tindakan pemerintah yang diambil untuk mencapai kemaslahatan umat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*, yang mencakup menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga jiwa (*hifdz nafs*), serta mencegah terjadinya penyakit kronis atau genetik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Meskipun implementasi kebijakan ini belum sempurna, penting untuk diwajibkan sebagai bagian dari persiapan administratif pernikahan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kesehatan kedua calon pengantin, tetapi juga untuk melindungi keturunan yang akan datang dari potensi penyakit atau cacat yang dapat ditularkan dari salah satu pasangan. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan pranikah di Kecamatan Minasatene tidak hanya menjadi syarat formal,

tetapi juga menjadi langkah preventif yang sangat bermanfaat dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi. KUA Minasatene berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-nikah. Mereka memberikan informasi dan dorongan kepada calon pasangan untuk menjalani pemeriksaan ini sebagai bagian dari persiapan pernikahan mereka.
2. Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar meskipun ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertama, tes ini penting untuk mengidentifikasi penyakit sejak dini dan memulai pengobatan yang tepat guna mencegah perkembangan penyakit yang lebih kronis. Kedua, tes kesehatan membantu mengantisipasi penularan penyakit menular melalui hubungan intim seperti HIV, gonore, hepatitis, sifilis, dan kutil kelamin. Ketiga, tes ini memberikan informasi tentang tingkat kesuburan, termasuk pemeriksaan kualitas sperma untuk calon pengantin pria dan pemeriksaan

kesehatan reproduksi untuk calon pengantin wanita, yang memungkinkan pengobatan infertilitas sebelum menikah. Keempat, tes kesehatan juga penting untuk mencegah terjadinya kelahiran dengan risiko genetik tinggi karena perkawinan dalam keluarga dekat. Secara medis, *Premarital check-up* merupakan upaya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga di masa depan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan.

3. *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari'ah* telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*), tetapi juga untuk menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid. Dalam konteks menjaga jiwa (*hifdz nafs*), *Premarital check-up* bagi calon pengantin termasuk dalam kategori maqasid hajjiyyat, yang merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia. Tanpa melakukan *Premarital check-up*, ini bisa mengarah pada konsep *sadd al-dzari'ah* karena dapat mencegah potensi bahaya dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah kesehatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pandangan yang beragam mengenai premarital check-up dari calon pengantin, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak terkait:

1. Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya premarital check-up. Jelaskan manfaat jangka panjangnya bagi kesehatan reproduksi dan rumah tangga yang harmonis, menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih banyak dan akses yang lebih mudah untuk premarital check-up, terutama di daerah terpencil, serta pertimbangkan untuk memberikan subsidi atau program bantuan bagi pasangan yang tidak mampu membayar biaya pemeriksaan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mensesederhanakan proses administrasi untuk premarital check-up agar tidak berbelit-belit dan membebani calon pengantin, meningkatkan kerjasama dengan puskesmas setempat untuk menyediakan layanan pemeriksaan yang efisien dan terjangkau, serta memberikan konseling pra-nikah yang komprehensif termasuk pentingnya premarital check-up sebagai bagian dari persiapan pernikahan.
3. Calon Pengantin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah demi kesehatan pribadi dan keluarga di masa depan, mulailah mempersiapkan pemeriksaan kesehatan jauh hari sebelum tanggal pernikahan untuk menghindari stres dan kepanikan, serta mendiskusikan secara terbuka dengan pasangan mengenai pentingnya

premarital check-up dan bagaimana kalian berdua bisa mendukung satu sama lain melalui proses ini.

4. Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan tidak memakan waktu lama, menyediakan paket pemeriksaan kesehatan khusus untuk calon pengantin dengan harga terjangkau dan layanan yang lengkap, serta melakukan sosialisasi di komunitas lokal mengenai layanan premarital check-up yang tersedia dan manfaatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Aljaziri, Abd al Rahman, *Kitab al Fiqh „ala al Madzhab al Arba“ah*. Beirut: Dar al Fikr, Vol. 4. 2022.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alharomain Indonesia, 2008.
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Keijakan Pemerintah*. Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI). Jakarta: Kencana, 2020.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2022.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. Departemen Agama RI, 2013.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, Solo, 2015.
- Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah (BKKBN Bekerjasama Dengan DEPAG RI, NU, MUI, Dan DMI: 2018).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Maslah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta : In Hill Co, 1991.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2022.
- Sahla, Abu & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2019, Cet ke-1.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa adillatuh, al Syamil lil adillah al syariyyah, wa al ara,, al madzhabiyah, Dar al Fikr*, Suriah: Damascus, 1985.

Internet

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345/1092>. Diakses pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 22:31 Wita.

[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2990/1/Sri%20Noor%20Baiti%20-%201602110523 .pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2990/1/Sri%20Noor%20Baiti%20-%201602110523.pdf). Diakses pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 22:40 Wita.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/layanannikah/syarat>. Diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul 20:37 Wita

<https://bimasislam.kemenag.go.id/layanannikah/syarat>. Diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul 20:37 Wita

Wawancara

Arifin (56). *Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

Nur Fajriani (32). *Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang*. Wawancara pada tanggal 1 Juli 2024.

Amalia Nai (29). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

Nurul Fuadah (24). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

Miftahurrahmah (28). *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal. 2 Juli 2024.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/236/DPMPTSP/VI/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: ANDI SUMANGE ALAM S.Ag
Nomor Pokok	: 2220203874130014
Tempat/Tgl. Lahir	: Maros / 16 Oktober 1977
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Matahari Perum Rachita 2 H 12 Kel/ Des Biraeng Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :
 "Premarital Check Up Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi di KUA Minasate'ne Kabupaten Pangkep)"

Lamanya Penelitian : 4 Juni 2024 s/d 31 Agustus 2024


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar fotocopy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pangkep (Sebagai Laporan)
 2. Kepala Kantor Biraeng
 3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MINASATENE
Alamat : Jl. K. H. Fadeli Luran, Telp 081343883438

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 317/Kua.21.15.06/PW.01/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifin, S.Hi
Nip : 196803122007011054
Pangkat : Penata / III c
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkajene Kepulauan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Sumange Alam
Nim : 2220203874130014
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jenjang Study : Strata 2 (S2)
Program Study : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Kota Pare Pare

Adalah benar telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul "Premarital Check Up Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi di KUA Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep)". Sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasate'ne, 15 Juli 2024

Kepala;
KUA Kec. Minasate'ne



PEDOMAN WAWANCARA

PREMARITAL CHECK UP PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (STUDI DI KUA MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)

A. KUA MINASATENE

1. Apa yang bapak ketahui tentang pemeriksaan kesehatan sebagai syarat nikah di Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama terhadap pemeriksaan kesehatan?
3. Apa tindakan yang dilakukan jika calon pengantin tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan?
5. Seperti apa proses pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin?
6. Apa manfaat melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
7. Apakah bapak mengetahui tentang keluarga sakinah?
8. Sejauh pantauan bapak apakah pemeriksaan kesehatan dapat membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
9. Sejauh pantauan bapak yang dilakukan apakah ada masalah yang besar saat pemeriksaan kesehatan yang dialami oleh calon pengantin seperti ada yang mengalami penyakit menular seperti HIV?
10. Apa hasil yang didapat dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini?

B. PEMERINTAHAN KESEHATAN


1. Bagaimana pengetahuan umum tentang pemeriksaan kesehatan?
2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak puskesmas terhadap pemerintah Kantor Urusan Agama?
3. Apakah ibuk/bapak melakukan pertemuan dengan calon pengantin?

4. Apa yang ibu/bapak lakukan saat pertemuan itu?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin?
6. Apa saja yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan?
7. Apakah ada kendala saat melakukan pemeriksaan kesehatan?
8. Apa manfaat melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengantin?
9. Sejauh pendamping yang dilakukan apakah ada masalah yang besar saat pemeriksaan kesehatan yang dialami oleh calon pengantin?
10. Apakah menurut ibuk/bapak pemeriksaan dapat membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
11. Apakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dipuskesmas berjalan dengan baik atau sudah sesuai prosedur?
12. Bagaimana cara untuk membangkitkan kesadaran atau memberi motivasi terhadap calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk mengubah kehidupan mereka lebih baik?

C. CALON PENGANTIN

1. Apakah bapak/ibu menikah di Kantor Urusan Agama Minasatene Kabupaten Pangkep?
2. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pendaftaran menikah
3. Apakah bapak/ibu melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
4. Menurut bapak/ibuk apakah penting pemeriksaan kesehatan ini?
5. Manfaat apa saja yang bapak/ibu rasakan ketika melaksanakan pemeriksaan Kesehatan

6. Apakah ada kendala atau masalah saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
7. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya pemeriksaan dapat mengurangi permasalahan rumah tangga khususnya pada kesehatan?
8. Menurut bapak/ibu dengan adanya syarat pemeriksaan kesehatan ini apakah membebani untuk mendaftar nikah?
9. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini dapat mewujudkan keluarga menjadi keluarga sakinah?
10. Bagaimana solusi bapak/ibu jika calon pasangannya mengalami penyakit yang menular seperti HIV dan lain sebagainya?
11. Apakah bapak/ibu tetap menerima sebagai pasangan atau membuat solusi yang lain?



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FAJRIAWATI, S.FARM.
Alamat : PERUM RACITA 2 D.10.
Umur : 32 TAHUN.
Pekerjaan : TENAGA KESEHATAN.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andi Sumange Alam
Alamat : Jl. Matahari Perum Racita 2 blok H12, Kei. Biraeng,
Kec. Minasatene Kab. Pangkep
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Premarital Check Up Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* (Studi Di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nai
Alamat : Minasatene
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Honorar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Andi Sumange Alam
Alamat : Jl. Matahari Perum Racita 2 blok H12, Kel. Biraeng,
Kec. Minasatene Kab. Pangkep
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Premarital Check Up Perspektif Maqāsid Al-Sharī'Ah (Studi Di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber


(Amalia Nai)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nai
Alamat : Minasatene
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Honorar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Andi Sumange Alam
Alamat : Jl. Matahari Perum Racita 2 blok H12, Kel. Biraeng,
Kec. Minasatene Kab. Pangkep
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “*Premarital Check Up Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘Ah* (Studi Di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep)”.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Informan/Narasumber


(Amalia Nai)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fuadah
Alamat : Minasatene
Umur : 24 Tahun
Perkerjaan : Karyawan Honorer

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : Andi Sumange Alam
Alamat : Jl. Matahari Perum Racita 2 Blok H 12, Kel. Biraeng Kec. Minasatene
Kab. Pangkep
Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil Data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “*Premarital Check Up Perspektif Maqasid Al-Shari’ah* (Studi di KUA Minasate’ne Kab. Pangkep),”

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasate’ne, Juli 2024

Narasamber



Nurul Fuadah

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Miftahurrahmah*
Alamat : *Minasate'ne*
Umur : *28 Tahun*
Perkerjaan : *Karyawan Honorer*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : *Andi Sumange Alam*
Alamat : *Jl. Matahari Perum Racita 2 Blok H 12, Kel. Biraeng Kec. Minasatene
Kab. Pangkep*
Perkerjaan : *Mahasiswa*

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil Data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "*Premarital Check Up Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi di KUA Minasate'ne Kab. Pangkep).*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasate'ne, Juli 2024

Narasamber



Miftahurrahmah

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama bapak Arifin, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. pada tanggal 1 Juli 2024.




Wawancara bersama Ibu Nur Fajriani. Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kalabbirang pada tanggal 1 Juli 2024.





wawancara bersama Amalia Nai. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep pada tanggal. 2 Juli 2024





wawancara bersama Miftahurrahmah. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep pada tanggal. 2 Juli 2024

PAREPARE



wawancara bersama Nuruf Fuadah. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep pada tanggal. 2 Juli 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-186/ln.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Andi Sumange Alam
Nim : 2220203874130014
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,




Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



**JURNAL JRPP: JURNAL REVIEW PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau
Email: jurnal.pgsd.up@gmail.com

SURAT BUKTI TERIMA

(Letter of Acceptance)

Nomor: 1010/JRPP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufarizuddin
Jabatan : Editor in Chief
Jurnal : Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
ISSN : e-ISSN 2655-6022 | p-ISSN 2655-710X
Terindeks : SINTA 5, Google Scholar, Portal Garuda (IPI), Moraref,
OneSearch, BASE, ROAD, CiteFactor

Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (editorial team) **menerima paper** dengan identitas berikut:

Nama : Andi Sumange Alam, Rusdaya Basri, Zainal Said, Sudirman L,Saidah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul : Premarital check-up Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘Ah

Akan dipublikasikan pada periode terbit **Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024**. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mufarizuddin, M.Pd.



SURAT PERNYATAAN
No. B.457 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : **PREMARITAL CHECK-UP PERSPEKTIF MAQĀSID AL SHARĪ'AH (STUDI DI KUA MINASA TENE KABUPATEN PANGKEP))**
Penulis : Andi Sumenge Alam
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : andisumengealam1677@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal JRPP Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007

Premarital check-up Perspektif Maqāshid Al-Sharī‘Ah

Andi Sumange Alam, Rusdaya Basri, Zainal Said, Sudirman L dan Saidah

* IAIN PAREPARE

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam

Jl. Amal Bakti NO. 8 Soreang, Kota Parepare

E-mail: andisumangealam1677@gmail.com

rusdayabasri@iainpare.ac.id

zainalsaid@iainpare.ac.id

sudirmanl@iainpare.ac.id

saidah@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi. KUA Minasa Tene berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-nikah. 2) Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar. Secara medis, *Premarital check-up* merupakan upaya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga di masa depan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan. 3) *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*), tetapi juga untuk menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid.

Kata Kunci: *Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah*

Abstract

This research is field research using a statutory approach. The research was conducted at KUA Minasa Tene Pangkep Regency by collecting data through interviews and literature studies by searching literature, books and legislation.

The results of this research show: 1) The implementation of *Premarital check-up* at KUA Minasa Tene Pangkep Regency has gone quite well with a high level of awareness and compliance from prospective couples, although there is still room for improvement in terms of socialization and education. KUA Minasa Tene plays an active role in socializing the importance of pre-marital health checks. 2) The urgency of *Premarital check-ups* as a marriage requirement for prospective brides and grooms is very great. Medically, *Premarital check-ups* are an effort to prevent various diseases that could disrupt household harmony in the future. Psychologically, this test can help prepare better mentally, making couples more open and confident in facing marriage. 3) *Premarital check-up* from the *maqashid al-syari'ah* perspective is in accordance with the objectives of Islamic law. This health test is not only to protect offspring (*hifdz nasl*), but also to protect the soul (*hifdz nafs*). By undergoing a health examination before marriage at the Kalabbirang Community Health Center, the prospective bride and groom make efforts to protect themselves from disease, including through tetanus toxoid immunization.

Keywords: *Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah*

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang memuat seperangkat aturan dalam kehidupan manusia, termasuk aturan dalam pernikahan. Pernikahan yang sah dalam pengertian Islam adalah

pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Mahmoud Yunus, hal itu merupakan bagian dari hakikat pernikahan yang harus dipenuhi. Jika hal ini tidak dipenuhi pada saat penandatanganan akad, maka pernikahan itu

tidak sah. (Departemen, 2003)

Pernikahan diatur dengan berbagai peraturan etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti prosedur hukum.

Seorang Muslim didorong oleh ajaran agama untuk berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Langkah ke arah itu harus dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kuat lemahnya kehidupan bermasyarakat. (BKKBN, 2008) Ketika ingin menikah, syarat-syarat pernikahan sangatlah penting, terutama sah atau tidaknya pernikahan itu dari segi hukum. Misalnya dalam sebuah acara pernikahan, baik calon pengantin maupun keluarganya harus memenuhi semua persyaratan. Dan jika beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak lengkap bahkan mungkin dibicarakan di masyarakat sekitar.

Mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga Sakina. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor Kafaah yang harus diperhatikan sebelum menikah. (Aljaziri, n.d.) Orang yang ingin menikah sebaiknya memperhatikan faktor kafa'ah.

Anjuran untuk melihat calon pasangan (Nazar) menandakan perlunya mewaspadai calon pasangan dan mengetahui riwayat kesehatannya, termasuk mengetahui riwayat kesehatannya, agar tidak menyesal setelah menikah. Menurut Jumhur Ulama, disunnahkan bagi orang yang melamar untuk melihat dan menanyakan keadaan orang yang dilamarnya. (AlKahlani, n.d.)

Dalam sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari rukun dan syaratnya yang dimana dari segi hukum Islam dipandang sangat penting. Faktor penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan disebut sebagai rukun nikah, sehingga dalam KHI tepatnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari atas 5 yaitu; Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan unsur yang harus

diwujudkan oleh para pelaku hukum yang termasuk dalam bagian akad nikah disebut dengan syarat nikah. Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat pernikahan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyaratan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi *tetanus toxoid*. Penerapan dari Imunisasi *Tetanus Toxoid* untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi *tetanus toxoid* pada saat mendaftarkan pernikahan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerapan imunisasi tetanus toxoid juga diterapkan pihak KUA di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Penerapan ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, terkhusus bagi calon mempelai wanita yang diharuskan melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi tetanus toxoid. Sesuai dari hasil observasi awal di temukan pasangan yang enggan melampirkan surat keterangan sehat tersebut hingga berdampak pada proses pemberkasan mereka, dalam hal ini berkas tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh pihak KUA atau dapat

memperlambat proses pelayanan berkas pendaftaran mereka.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut, diharapkan setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid memiliki peran penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutup kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu pernikahan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan imunisasi tetanus toxoid tersebut.

1. Kajian Literature dan Kerangka Konseptual

Teori Maqāṣid al-sharī'ah

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mencoba untuk memahami tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum syariah. *Maqāṣid al-sharī'ah* secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah". Teori ini menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hukum-hukum Islam, bukan hanya mengikuti aturan-aturan hukum secara literal.

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*:

a) Mengidentifikasi Tujuan-tujuan Syariah: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan utama atau tujuan-tujuan yang diinginkan yang terkandung dalam hukum Islam seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, pemeliharaan agama, keturunan, dan akal.

b) Mengutamakan Tujuan-tujuan Lebih Tinggi: Teori ini memprioritaskan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan universal dalam Islam, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.

c) Konteks dan Kepentingan Umum: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks dan kepentingan umum dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

d) Mengatasi Ketidakpastian dan Perubahan: Teori *Maqāṣid al-sharī'ah* juga memungkinkan untuk menangani ketidakpastian dan perubahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, teori *Maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan bagi pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif, yang memungkinkan untuk menanggapi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga memberikan landasan bagi pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek-aspek teknis hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum-hukum tersebut.

Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme, juga dikenal sebagai utilitisme, utilitis, atau eudaemonistis, adalah sebuah teori etika yang berpendapat bahwa hukum dan tindakan harus memberikan manfaat atau utilitas yang sebesar-besarnya bagi semua manusia. Manfaat yang dimaksud dalam konteks ini adalah menghindari keburukan dan mendatangkan kebaikan. (Santoso., 2012) Dalam utilitarianisme, kebaikan sering diidentikkan dengan kesenangan atau kebahagiaan, sedangkan keburukan diidentikkan dengan penderitaan.

Utilitarianisme mengadvokasi untuk pembuatan hukum dan kebijakan yang tidak hanya adil dan susila, tetapi juga efektif dalam menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang baik menurut

pandangan ini adalah hukum yang berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang.

Jeremy Bentham, sebagai pendiri aliran utilitarianisme, mengkritik keras seluruh konsepsi hukum alam. Bentham merasa tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktepatan teori-teori hukum alam yang ada pada zamannya. Utilitarianisme yang ia kembangkan mengusung peralihan dari yang abstrak ke yang konkret, dari yang idealistis ke yang materialistis, dan dari yang apriori ke yang berdasarkan pengalaman. (Rasjidi & Rasjidi, 2004)

Bentham, dalam pandangannya, menekankan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Prinsip ini dikenal sebagai "prinsip utilitas" atau "prinsip kebahagiaan terbesar". Bentham percaya bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

Lebih lanjut, pengalaman hidup Bentham yang menyaksikan kekacauan dan ketidakadilan di sekelilingnya mendorongnya menjadi seorang pejuang reformasi hukum yang gigih. (Rahardjo, 2014)

Bentham mengusulkan bahwa reformasi hukum harus dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Pemikiran ini membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap hukum dan kebijakan, menekankan pentingnya pengalaman dan hasil nyata daripada teori-teori abstrak dan apriori yang sebelumnya dominan.

Tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah tentang bagaimana suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, melainkan untuk menilai apakah tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut memiliki manfaat. Dengan kata lain, jika sesuatu memiliki manfaat yang lebih besar, maka secara otomatis ia telah berguna bagi masyarakat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, utilitarianisme

lebih cocok digunakan sebagai alat evaluasi etis untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau tindakan bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak, menggunakan perhitungan antara kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*).

Kerangka Konseptual

Menurut bahasa, pernikahan berarti "*adh-dhamm*" (pertemuan). Dalam mutrakkam, kata ini berarti akad atau persetujuan. Mengenai pernikahan menurut syariat, Ibnu Qudama Rahimallahu Allah bersabda: "Nikah menurut syariat adalah akad nikah. Kalau kata 'nikah' diucapkan secara mutlak, maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang menyimpang darinya." (Sahla & Nazara, 2011)

Dasar hukum nikah terdapat pada Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.ALNisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada

untuk menentukan sah atau tidaknya suatu karya (ibadah), namun merupakan sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian karya, misalnya menutup aurat untuk salat atau, menurut Islam, calon mempelai. dan mempelai laki-laki harus beragama Islam. Sedangkan Rukun adalah sesuatu yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (sholat), dan apa saja yang termasuk dalam rangkaian amalan, seperti mencuci muka untuk bersuci atau Taqbilatul Ihram untuk shalat. Itu berisi sesuatu. atau kehadiran calon mempelai laki-laki atau perempuan dalam perkawinan tersebut.

Suntik vaksin *tetanus toxoid* adalah vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau pada ibu hamil untuk mencegah tetanus. Imunisasi ini dilakukan dengan menyuntikkan bakteri tetanus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Dengan cara ini, tubuh dapat membentuk antibodi yang lebih kuat melawan bakteri penyebab tetanus.

Cara mencegah tetanus adalah dengan menggunakan vaksin DTP. Vaksin tetanus ini merupakan vaksin yang mengandung *toksin germline difteri* yang sifat toksiknya telah dihambat namun tetap merangsang pembentukan zat anti-anatoksin. Saat antibodi digunakan pertama kali, pembentukan vaksin masih sangat sedikit (fase pengenalan) dan hal ini memicu organ tubuh untuk memproduksi antibodi. Dengan pemberian obat antiretroviral yang kedua dan ketiga akan terbentuk obat antiretroviral dalam jumlah yang cukup. Vaksinasi DTP intramuskular. Pemberian DPT mungkin menimbulkan efek ringan atau berat. Misalnya saja efek ringannya berupa pembengkakan, nyeri pada bekas suntikan, dan demam. Dampak yang signifikan misalnya tangisan yang intens dan menyakitkan selama kurang lebih empat jam, penurunan kesadaran, kejang, ensefalopati, dan syok. Pencegahan tetanus harus dilakukan melalui vaksinasi karena penyakit ini menyebar sangat cepat dan dapat meningkatkan angka kematian

bayi.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data data yang ada di lapangan”.

Pendekatan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi

kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, tahap berikutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi hukum (*qualification of law*), dan kualifikasi fakta (*qualification of fact*), dilakukan untuk menghasilkan permasalahan atau peristiwa hukum (*headline*) dengan mempertimbangkan secara terpisah indikator-indikator permasalahan yang diteliti”.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Premarital check-up di Minasa Tene Kabupaten Pangkep

Untuk memulai penjelasan mengenai pelaksanaan *Premarital check-up* sebagai syarat pernikahan, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu mengenai program pelayanan kesehatan khususnya di Kecamatan Minasa Tene. Dari data yang ada, terdapat beberapa calon pengantin yang belum tertib dalam melengkapi administrasi pernikahan, salah satunya adalah tidak melampirkan keterangan sehat bagi calon pengantin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sangat penting. Hal ini terkait dengan berbagai persoalan di masa depan, termasuk kesehatan keturunan mereka. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat memastikan bahwa mereka bebas dari wabah penyakit dan virus yang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga mereka di kemudian hari. Terutama, penting bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat sebelum memulai kehidupan berumah tangga.

Calon pengantin dapat melakukan suntik vaksin tetanus toksoid (TT) di Puskesmas, Rumah Sakit, atau dari bidan. Setelah menerima suntikan TT, calon pengantin akan diberi surat keterangan yang

menyatakan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi tersebut. Surat keterangan ini kemudian harus dibawa kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti telah menjalani suntik vaksin TT.

Dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tetanus, Kantor Urusan Agama (KUA) mengharuskan calon pengantin untuk menyertakan surat keterangan telah menjalani suntikan *tetanus toksoid* (TT). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga di masa depan.

Dilihat dari konsep masalah mursalah, KUA mengharuskan suntikan TT dalam pemeriksaan pranikah diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan menikah. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam nash (teks agama), tetapi dianggap membawa kebaikan dan menghindarkan kerugian bagi umat. Dengan demikian, kewajiban suntikan TT bagi calon pengantin tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan individu, tetapi juga menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Implementasi suntikan vaksin tetanus toksoid (TT) sebagai persyaratan administratif pernikahan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh calon pengantin perempuan dalam dua aspek utama. Pertama, sebagai langkah pertahanan terhadap penyakit HIV, untuk mencegah penularan jika salah satu pasangan mengidap penyakit ini. Suntikan TT juga membantu mencegah penularan penyakit ini kepada pasangan lainnya. Kedua, sebagai persiapan sebelum kehamilan, karena meskipun vaksin TT juga dianjurkan untuk ibu hamil guna mencegah tetanus pada luka ibu atau bayi saat proses kelahiran, pemberian vaksin ini harus dilakukan sebelum pernikahan”.

Urgensi Premarital Check-Up Sebagai Syarat Perkawinan

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau

kebutuhan yang mendesak untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks kebijakan atau tindakan tertentu, urgensi mengacu pada seberapa cepat dan pentingnya suatu tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah atau mencegah dampak negatif.

Premarital check-up juga bermanfaat untuk mencegah masalah kesehatan, mendeteksi adanya penyakit keturunan, atau memahami keterbatasan yang mungkin ada pada calon anak. Biaya *Premarital check-up* relatif, tergantung dari jenis tes yang dilakukan. Terlepas dari biayanya, manfaat yang diberikan sangat besar bagi pasangan calon pengantin dan keluarga mereka.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Bimbingan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, setiap calon pengantin yang hendak mengurus surat pengantar perkawinan dari kelurahan wajib memiliki surat keterangan layak kawin (*Premarital check-up*) yang dikeluarkan oleh puskesmas terlebih dahulu. Ketika calon pengantin mendaftar di KUA, mereka harus melampirkan dokumen layak kawin tersebut bersama dengan surat pengantar perkawinan dari kelurahan.

Kepala KUA menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan ini sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan harmoni dalam rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sehat dengan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan ini bersifat sukarela, namun secara praktis sebagian besar calon pasangan pengantin tetap melakukannya karena tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam pernikahan. Meskipun ada beberapa pasangan

calon pengantin yang mungkin enggan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, KUA tetap memberikan arahan dan pendampingan mengenai pentingnya aspek kesehatan ini bagi setiap pasangan calon pengantin.

- 1) Dampak Positif (Manfaat) Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah yaitu Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah timbulnya penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan, serta penyakit menular yang berpotensi mengganggu kehidupan pernikahan.
- 2) Upaya pencegahan melalui tes kesehatan pranikah juga berkontribusi positif terhadap pengendalian penyebaran penyakit menular di masyarakat, yang dapat berdampak baik pada aspek ekonomi dan sosial.
- 3) Tes ini memungkinkan untuk mengetahui secara dini potensi penyakit keturunan yang mungkin diwariskan kepada keturunan, sehingga langkah-langkah dapat diambil untuk mencegah atau mengelola kondisi ini.
- 4) Pemeriksaan kesuburan pada calon mempelai membantu dalam memahami potensi untuk memiliki keturunan, yang merupakan faktor penting dalam harmoni rumah tangga.
- 5) Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon mempelai, dapat dipastikan bahwa tidak ada kekurangan fisik atau psikologis yang dapat menghambat tujuan pernikahan yang mulia.
- 6) Tes ini juga membantu dalam memastikan tidak adanya penyakit yang dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah menikah.
- 7) Memberikan jaminan bahwa tidak ada bahaya kesehatan yang akan timbul akibat hubungan seksual antara kedua mempelai.

Dampak Negatif dari Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah:

- 1) Hasil pemeriksaan yang kurang baik dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang negatif, seperti kekhawatiran,

- ketidaknyamanan, atau stigmatisasi terhadap calon mempelai”.
- 2) Hasil tes yang menunjukkan adanya penyakit serius atau tidak dapat disembuhkan dapat menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan rasa putus asa bagi calon mempelai.
 - 3) Hasil tes kesehatan hanyalah diagnosis pada saat tes dilakukan, dan belum tentu mencerminkan kondisi kesehatan di masa depan.
 - 4) Dalam beberapa kasus, hasil tes kesehatan dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, yang dapat berdampak pada hubungan sosial dan emosional kedua belah pihak.
 - 5) Terdapat kekhawatiran bahwa hasil tes kesehatan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam konteks sosial maupun hukum.
 - 6) Fakta bahwa hampir semua orang memiliki penyakit membuat sulit untuk menemukan individu yang benar-benar bebas dari penyakit, meskipun ada upaya pencegahan yang dilakukan.
 - 7) Terlalu dini mempercayai hasil tes kesehatan dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang sulit untuk diatasi.

Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep sangatlah penting. Hal ini dikarenakan *Premarital check-up* tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam mendukung kesehatan individu dan kesiapan untuk membentuk keluarga yang sehat. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan generasi mendatang. Dengan demikian, *Premarital check-up* di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep dianggap sebagai langkah proaktif dalam memastikan kelangsungan hidup

yang sehat dan bahagia bagi setiap pasangan yang akan menikah.

Premarital check-up dalam Perspektif Maqashid Al-syari'ah

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terdapat petunjuk langsung mengenai administrasi pernikahan yang melibatkan prosedur suntik imunisasi tetanus toksoid, pemerintahan memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit melalui kebijakan kesehatan masyarakat. Imunisasi tetanus toksoid sebagai syarat administrasi pernikahan bertujuan untuk melindungi kesehatan perempuan dan bayi yang baru lahir dari risiko tetanus. Langkah ini mencerminkan upaya pencegahan yang proaktif untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang dan memelihara kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah tanggung jawab yang sangat penting dan perlu dipatuhi demi kebaikan bersama.

Menurut Kepala KUA Minasa Tene, tujuan dari imunisasi tetanus toksoid adalah untuk mengantisipasi risiko penyakit tetanus pada calon pengantin wanita dan keturunan yang dilahirkan. Imunisasi ini berperan sebagai tindakan pencegahan agar calon pengantin wanita terhindar dari infeksi tetanus yang bisa menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian.

Dengan memastikan calon pengantin wanita mendapatkan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah, pemerintah berusaha melindungi kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang disebabkan oleh tetanus.

Imunisasi tetanus toksoid sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga sebuah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah bentuk upaya nyata dalam memelihara kesehatan dan kesejahteraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keselamatan, dan

kesejahteraan yang dianjurkan oleh syariah.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, *Premarital check-up* dipandang sebagai proses seleksi yang penting dalam memilih pasangan untuk seumur hidup, yang mencakup pertimbangan agama, harta, keturunan, dan kecantikan. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, keturunan memiliki kedudukan yang utama karena menjamin kelangsungan generasi yang sehat dan kuat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *Maqashid al-Syariah*, yaitu *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Bapak Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, juga menegaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor agama menjadi yang terpenting, diikuti oleh pertimbangan terhadap harta, keturunan, dan kecantikan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga mengandung makna dan tujuan yang dalam dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin dalam keadaan sehat yang optimal, sehingga dapat menjaga kesehatan keturunan mereka di masa depan.

Menurut pendapat Petugas Puskesmas yang bernama Nur Fajriawati bahwa pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga sesuai dengan lima tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *Maqashid al-Syariah*. Kelima tujuan utama ini adalah menjaga agama (*hifdz din*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz mal*).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan *Premarital check-up* di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi.
- 2) Urgensi *Premarital check-up* sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar meskipun ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan.
- 3) *Premarital check-up* dalam perspektif *maqashid alsyari'ah* telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*), tetapi juga untuk menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid.

Saran

- 1) Untuk Pemerintah khusus di KUA Minasa Tene yaitu Segera bentuk peraturan yang jelas dan komprehensif sebagai dasar pijakan bagi KUA untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan pranikah.
- 2) Kepada calon pengantin wanita, supaya mengikuti prosedur administrasi pernikahan seperti suntik Imunisasi Tetanus Toksoid.
- 3) Kepada puskesmas, diharapkan untuk lebih mensosialisasikan tentang suntik Imunisasi Tetanus Toksoid kepada masyarakat.

References

- Aljaziri, A. al R. (n.d.). Kitab al Fiqh „ala al Madzhab al Arba“ah. *Beirut: Dar Al Fikr, Vol. 4.h.*

- AlKahlani, I. M. bin I. (n.d.). *Subulus Salam III*.
- BKKBN. (2008). *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*.
- Departemen, A. (2003). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*. Departemen Agama RI.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Sahla, A., & Nazara, N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan (Jakarta: Belanoor,2011), Cet ke-1, h. 15*.
- Santoso., A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Keijakan Pemerintah*. Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI). Jakarta: Kencana, 2020.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2022.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjajn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

BIODATA PENULIS



Nama : Andi Sumange Alam
 Tempat & Tanggal Lahir : Maros, 16 Oktober 1977
 NIM : 2220203874130014
 Alamat : Jl. Matahari Perum. Rachita 2.
 No 12 Blok. H
 Nomor HP : 081241320306
 Alamat E-Mail : Andisumangealam1677@gmail.
 com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

- a. SD Negeri No 18 Pattene Kab. Maros Tahun 1989
- b. MTsN Daya Makassar Tahun 1992
- c. MAN Daya Makassar Tahun 1995
- d. IAIN Alauddin Makassar Tahun 2001

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Penghulu KUA Kec. Pangkajene Tahun 2005
2. Kepala KUA Kec. Mandalle Tahun 2016
3. Kepala KUA Kec. Bungoro Tahun 2018
4. Kepala KUA Kec. Liukang Tupabbiring Tahun 2020 - Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua APRI (Asosiasi Penghulu RI Kab. Pangkep) Tahun 2020 - Sekarang

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN: